

HUKUM ADAT

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

Hukum Adat

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.



Edisi Asli
Hak Cipta © 2023 : Penulis
Diterbitkan : **Penerbit Mitra Wacana Media**
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14
Bojongsukur-Gunung Putri. Bogor

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

Hukum Adat

Edisi Pertama
—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023
1 jil., 17 × 24 cm, 124 hal.
Anggota IKAPI No: 410/DKI/2010

ISBN: 978-602-318-538-2

1. Hukum
I. Judul

2. Hukum Adat
II. Serlika Aprita, Yonani Hasyim



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam tetaplah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus.

Penulis di sini akhirnya dapat merasa sangat bersyukur karena telah menyelesaikan buku yang berjudul "Hukum Adat". Mata kuliah Hukum Perikatan dalam kurikulum nasional Fakultas Hukum diseluruh Indonesia merupakan mata kuliah hukum yang mempunyai bobot kredit yang cukup tinggi dan wajib ditempuh oleh semua mahasiswa. Materi-materi yang disajikan dalam buku ini disusun secara praktis dan sistematis disesuaikan dengan Rencana Program Studi (RPS) agar mudah untuk dipelajari oleh mahasiswa.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku ini, dan penulis memahami jika buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran sangat kami butuhkan guna memperbaiki karya kami dilain kesempatan. Semoga buku ini bermanfaat dalam menambah khasanah perkembangan ilmu hukum khususnya hukum adat, Amin Yarobbal Alamin.

Palembang, Januari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
Bab 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT	1
A. Istilah Hukum Adat	1
B. Pengenalan Hukum Adat Sebagai Hukum Orang Hidup (<i>The Living Law</i>) dan Hukumnya Orang Indonesia Asli	3
C. Ruang Lingkup Hukum Adat.....	4
D. Pengertian Adat dan Hukum Adat	4
E. Kegunaan Mempelajari Hukum Adat.....	7
F. Urgensi Hukum Adat.....	8
Bab 2 CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT	13
A. Ciri Hukum Adat.....	13
B. Sifat Hukum Adat.....	13
C. Corak Hukum Adat.....	15
D. Perbandingan Hukum Adat.....	16
Bab 3 SUMBER, UNSUR-UNSUR, DAN SISTEM HUKUM ADAT	19
A. Sumber-Sumber Hukum Adat	19
B. Unsur-Unsur dan Hubungannya dengan Teori " <i>Reciptio in Complexu</i> "	19
C. Sistem Hukum Adat dan Pembidangan Hukum Adat.....	26
Bab 4 SEJARAH HUKUM ADAT	33
A. Dasar Berlakunya Hukum Adat Secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.....	33
B. Sejarah Tentang Kedudukan Hukum Adat dari Masa ke Masa.....	40
C. Sejarah Hukum Adat pada Zaman VOC.....	44
D. Kedudukan Hukum Adat pada Masa Pemerintahan Jepang	50
E. Kedudukan Hukum Adat Sesudah Kemerdekaan	50
F. Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia.....	51
G. Sejarah Penggalian Hukum Adat	53
H. Eksistensi Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia	55

Bab 5	SUMBER PENGENAL HUKUM ADAT	69
	A. Sifat Hukum Adat	69
	B. Ciri-Ciri Hukum Adat	71
Bab 6	HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KEBUDAYAAN DAN SISTEM HUKUM ADAT	73
	A. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan	73
	B. Sistem Hukum Adat	80
	C. Kekuatan Materiil Hukum Adat.....	80
Bab 7	DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT DAN POLITIK HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM ADAT	81
	A. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat	81
	B. Perkembangan Politik Hukum yang Berhubungan dengan Hukum Adat	87
Bab 8	HUKUM ADAT DAN PERUBAHAN SOSIAL	99
	A. Hukum Adat dan Realitas Penghidupan	99
	B. Hukum Adat dan Perubahan Sosial	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	INDEKS	113
	TENTANG PENULIS.....	115



BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT

A. ISTILAH HUKUM ADAT

Sebagaimana diketahui Hukum Adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan. Dengan memahami Hukum Adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Isu kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya dinamika politik kemudian membawa isu kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: “... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Apabila ditelusuri lebih jauh, isu kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Isu kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing. Van Vollenhoven dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum Adat yang hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia.¹ Pengertian Dasar dan Guna Mempelajari Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu.

- a. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari Bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgornje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau lebih tepatnya hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan Adhatrecht.
- b. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan di implementasikan oleh Ter Haar pada tahun 1930-an. Hukum adat berasal dari kata hukum dan adat. Kata hukum berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu *huk'm* dan kata adat berasal dari kata *adah*.
- c. Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan atau pengambil bahasaan dari Bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgornje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) dan *Het Gajoland* (Tanah Gajo). Selanjutnya istilah ini digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam ketiga jilid bukunya, yaitu *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).
- d. Jika dikaji lebih dalam, secara substansi materi hukum adat yang ditulis oleh Snouck Hurgornje berasal dari kitab hukum masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berjudul *Makuta Alam*. Karena didalam buku itulah istilah adat digunakan. Istilah hukum adat juga digunakan dalam *Kitab Hukum Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berkusumat).
- e. Kitab hukum tersebut semacam *Kitab Hukum Acara* berperkara di pengadilan. Kitab tersebut ditulis oleh Jalaluddin bin Syech Muhammad Kamaludin, anak

1 Marhaeni Ria Siombo Asas Hukum Adat, *International Journal of Soil Science*, Vol.10. No. 1 (2015), hlm. 1–14.

dari Kadhli (hakim) Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Didalam Kitab Hukum tersebut disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan Hukum Syarak (Syari'at), Hukum Adat, Adat Istiadat, dan Resam. Di kalangan Masyarakat: Di kalangan masyarakat jarang ditemukan istilah Hukum Adat. Masyarakat lazim menggunakan berbagai istilah sesuai dengan Bahasa daerahnya masing-masing.

Jadi hukum adat adalah nama lain dari hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang mempunyai sanksi. Itulah sebabnya Van Vollenhoven membagi kebiasaan yang mempunyai sanksi dan kebiasaan yang tidak mempunyai sanksi. Kebiasaan yang mempunyai sanksi disebut sebagai hukum adat kebiasaan yang tidak memiliki sanksi disebut sebagai kebiasaan saja.²

B. PENGENALAN HUKUM ADAT SEBAGAI HUKUM ORANG HIDUP (THE LIVING LAW) DAN HUKUMNYA ORANG INDONESIA ASLI

Hukum sebagai suatu kaidah dan norma merupakan bagian dari nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, masalah validitas (*legitimasi*) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam Negara. Hukum akan berjalan dengan baik dan efektif apabila telah memenuhi nilai nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Bangsa Indonesia yang menganut seperangkat aturan hukum nasional tersebut harus tetap dilandasi oleh *living law*. Dalam hal ini, kajian utama dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah Hukum Adat. Pada awalnya, tingkah laku masyarakat menjadi suatu kebiasaan. Lama kelamaan, kebiasaan tersebut hadir sebagai sesuatu yang dirasa wajar dan patut. Bertitik tolak dari prinsip kepatutan tersebut, lama kelamaan meningkat menjadi adat. Berangkat dari tingkah laku tersebut, pada akhirnya ada yang berkembang menjadi adat, serta adapula yang berkembang menjadi hukum yang mengikat. Perbedaan keduanya hanyalah pada otoritas yang diberikan tugas oleh negara untuk mengatur dan menegakkannya

Living law lahir sebagai permulaan kritik Eugen Ehrlich terhadap sistem hukum positif yang menurutnya tidak maksimal untuk menjalankan fungsi hukum. Hal tersebut lalumembawa pada tidak tercapainya fungsi hukum. Bertitik tolak dari

² Muhammad Yusuf Ibrahim, *Hukum Adat Di Indonesia, Jurnal Pengabdian*, Vol.2, No. 2 (2020), hlm. 29–31.

hal itu, Ehrlich kemudian menganggap hukum yang hakiki adalah hukum yang sumbernya berasal dari nilai yang tumbuh di masyarakat itu sendiri.

Indonesia dan negara-negara Asia lainnya mengenal sistem Hukum Adat dalam lingkungan kehidupan sosialnya. Dalam bidang hukumnya, Indonesia menganut pluralitas hukum yang mengakui dan memberlakukan tiga sistem hukum yakni: Hukum Adat, hukum agama serta hukum barat peninggalan Belanda. Hukum Adat sendiri merupakan hukum yang hidup pada masyarakat dan berlandaskan pada nilai kesusilaan. Sebagai *living law*, Hukum Adat merupakan bentuk perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Kendati pun bersifat tidak tertulis, Hukum Adat memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat serta memiliki sanksi tersendiri jika ada masyarakat yang melanggar.³

C. RUANG LINGKUP HUKUM ADAT

Pengertian hukum adat juga dikenal sebagai hukum kebiasaan di mana peraturan yang ada di dalamnya masih bersifat erat dengan norma dan kebiasaan setempat. Jadi ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja. Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. Jika aturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdata maka hukum adat tersebut tidak berlaku lagi hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa.⁴

D. PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT

1. Pengertian Adat

Ketika orang-orang Barat/Eropa datang di Indonesia, kebudayaan Indonesia waktu itu sudah tinggi, bangsa Indonesia sudah mempunyai kehidupan dan ketata negaraan sendiri dengan aturan-aturan yang disebut “Adat”. Walaupun ketika itu Indonesia belum menjadi suatu negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia seperti sekarang ini, namun di berbagai daerah, kehidupan masyarakatnya sudah mempunyai tata pemerintahan adat yang teratur. Sendi-sendi adat yang berlaku

3 Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm. 231–246.

4 Fadly Andrianto, Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 114–123.

bagi bangsa Indonesia walupun masyarakatnya Ber-Bhinneka namun pada dasarnya adalah sama. Misalnya: Asas kekeluargaan, Tolong menolong, Musyawarah dan mufakat dan tidak mementingkan diri sendiri.

Asas-asas tersebut pada umumnya sama di seluruh tanah air walaupun di sana sini terdapat perbedaan cara-cara pemakaiannya dan pelaksanaannya. Istilah Adat sebagai nama aturan bangsa Indonesia sebelum kedatangan orang Barat itu sebagian besar masyarakat di daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dipakai, walaupun karena dialek bahasa yang berbeda maka terdengar agak berlainan pengucapannya, Misalnya: Gayo/Aceh: Odot, Lampung: Hadat, Jawa: Ngadat, Bugis: Ade, Halmahera: Adati.

Sebenarnya istilah Adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*ADAH*” yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Istilah Adat ini dapatlah dikatakan telah “diresepsi” kedalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Istilah Adat yang sama dengan kebiasaan di sini atau pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat.

Oleh karena Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara Adat dan Kebiasaan dapat dilihat dari pemekainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang
- 2) Di lakukan terus-menerus
- 3) Adanya dimensi waktu
- 4) Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran

masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁵

a. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di India Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- 1) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 2) Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah India.
- 3) Supomo mengatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah (penetapan).
- 5) M.M. Djodjodigono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat dan sebagai hukum asli yang tidak tertulis dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi atau akibat hukum.

5 Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hlm.12.

E. KEGUNAAN MEMPELAJARI HUKUM ADAT

Kegunaan dari mempelajari hukum Adat dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi Praktis.

a. Kegunaan dari sisi teoritis

ialah ketika hukum Adat dilihat sebagai ilmu pengetahuan

- 1) Menggiatkan penyelidikan ilmiah terhadap hukum yang tidak dikodifikasi
- 2) meningkatkan pengajaran hukum.
- 3) memuaskan keingintahuan mengenai Hukum Adat itu apa, bagaimana terbentuknya, untuk siapa hukum Adat itu, dan bagaimana perkembangannya.
- 4) memelihara dan mengembangkan hukum adat sebagai ilmu dan nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia

b. Kegunaan dari sisi praktis

Terdapat 3 sudut pandang, sebagai berikut:

1) Pembinaan hukum nasional

Menurut Hanindyoputro pembinaan hukum nasional, yaitu:

- a) Penggunaan konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesiannya.
- c) Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya hukum nasional.

2) Mengembalikan dan memupuk keperibadian nasional

- a) Hukum adat sebagai aspek kebudayaa asli Indonesia sehingga mencerminkan sifat gotong-royong dan struktur sosial serta struktur kejiwaan Indonesia yang menyatu dengan masyarakat lain.
- b) Mempelajari dan memahami hukum adat dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan kebanggaan pada setiap bangsa Indonesia.
- c) Makna nasioalisme (Hertz): persatuan bangsa, kemerdekaan keaslian harga diri.

3) Praktek peradilan

Menurut Ter Haar ada 3 Pedoman:

- a) Mengetahui dan menguasai tentang sistem hukum adat;
- b) Mengenal perubahan hukum dalam masyarakat azas keadilan dari perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi
- c) Memperhatikan putusan yang terdahulu.

F. URGENSI HUKUM ADAT

Hukum Negara tidak akan dapat bekerja efektif kalau tidak sesuai dengan konteks sosialnya, sementara konsep hukum sebagai rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan kalau Negara mengabaikan agensi-agensi lain di luar dari institusi Negara. Pernyataan Ratno Lukito tersebut didasari atas hubungan antara efektivitas hukum dengan pola pikir (sudut pandang), cara hidup dan kepribadian (kebudayaan) suatu masyarakat. Bagaimana mungkin hukum bisa diikuti masyarakat secara baik (ideal) jika materi hukum yang berlaku tidak seiring sejalan dengan sifat dan kepribadian masyarakatnya. Senada dengan uraian tersebut Ade Saptomo mengatakan "hukum akan berjalan efektif jika mengakomodir kebudayaan atau kondisi sosial masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang responsif".

Hukum yang responsif itu sendiri adalah hukum yang pembentukan dan pembuatannya dilakukan secara partisipatif dalam arti melibatkan masyarakat secara terbuka, muatannya bersifat aspiratif dalam arti menggambarkan kehendak umum masyarakat dan cakupannya bersifat limitative dalam arti tidak bisa ditafsirkan sembarangan secara sepihak melalui peraturan turunan oleh pemerintah. Lebih lanjut Bushar Muhammad mengatakan bahwa, tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Artinya tidak mungkin hukum penjajah (Belanda) dapat berlaku secara efektif di Indonesia, karena dibentuk berdasarkan falsafah hidup orang Barat yang asing bagi bangsa Indonesia. Perlu juga digarisbawahi bahwa sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu

tidak akan berlaku efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan karena setiap hukum yang baik karenanya dapat berlaku efektif selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan historis. Artinya secara yuridis hukum itu sah, harus juga keberlakuannya didukung masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai serta cita-cita hidup masyarakat yang bersangkutan, juga memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat itu sendiri.

Dari awal kehidupan bangsa Indonesia dengan kebudayaannya yang begitu tinggi, maka segala falsafah hidup bangsa telah tertuang sedemikian rupa dalam aturan hidup masyarakat yang dalam perkembangannya diistilahkan hukum adat. Hukum adatlah sebagai refleksi atau cerminan kehidupan bangsa dari dahulu kala termasuk dalam hal ini hukum pidana adatnya. Menilik keberadaan hukum adat dalam hukum pidana yang berlaku sekarang ini tentu saja akan didapatkan jawaban bahwa roh daripada hukum adat sebagai cerminan falsafah hidup bangsa Indonesia sama sekali tidak terkandung dalam KUHP tersebut. Hal ini karena semenjak diberlakukan sebagai hukum pidana nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946, Indonesia belum berhasil melahirkan KUHP yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa hingga hari ini, meskipun usaha kearah pembaharuan KUHP tersebut telah dimulai semenjak tahun 1964. Alhasil penegakan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dirasa jauh dari rasa keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat. Apa yang menurut masyarakat merupakan sesuatu yang salah karena mengganggu keseimbangan dan mencoreng rasa keadilan, bukanlah perbuatan yang salah menurut hukum pidana yang berlaku.

Sementara itu apa yang menurut rasa keadilan dalam masyarakat (menurut hukum adat) perbuatan yang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, kekeluargaan atau diselesaikan secara damai (untuk pidana ringan), namun berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku sebagai hukum nasional dipandang perbuatan yang sangat formal dan dengan penyelesaian yang formal pula (di pengadilan), sehingga terkesan keadilan hanya bisa di dapatkan di suatu lembaga formal yang bernama Pengadilan. Kondisi yang tidak ideal ini terjadi berpuluh-puluh tahun di Negara Indonesia hingga sekarang.

Hukum yang berlaku berikut system penegakan hukumnya yang mengadopsi hukum asing (Barat) membawa dekadensi moral di tengah masyarakat, bahkan

menghilangkan rasa komunalistis serta kekeluargaan di tengah masyarakat. Dengan sistem yang berlaku sekarang memungkinkan anak memperkarakan orangtua yang melahirkan dan membesarkan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagai pengaruh nilai individualistis dan liberalistis yang terkandung dalam hukum Barat tersebut. Sesuatu yang sebenarnya jauh dari cara-cara yang diwariskan leluhur bangsa yang lebih mengedepankan jalan kekeluargaan dan perdamaian.

Prof. Soepomo dalam dies natalis UNGAMA Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1947 menegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan hukum adat masih akan menguasai bangsa Indonesia.
- b. Bahwa hukum pidana dari suatu Negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakatnya. Oleh karena itu maka hukum adat pidana akan memberi bahan yang sangat berharga dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk Negara kita.
- c. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum atau tidak ditetapkan undang-undang.

Memang pada hakikatnya di dalam Negara hukum Indonesia ini keadilan dan kebenaran yang hendak dituju oleh hukum itu wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tolib Setyadi bahwa sesungguhnya hukum adat itu adalah salah satu petunjuk identitas bangsa. Oleh karenanya maka bahan-bahan yang akan memberi dasar dan jiwa keindonesiaan asli kepada Negara Republik Indonesia tidak mungkin didapat selain dari bahan-bahan yang telah dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Teranglah bahwa begitu penting kedudukan hukum adat pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia yaitu hukum adat sebagai sumber, acuan ataupun pedoman dalam pembaharuan hukum pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. M. Nasrun seperti yang dikutip Tolib Setyadi bahwa, justeru adat itulah yang menentukan sifat dan corak ke-Indonesiaan dari kepribadian bangsa Indonesia. Justru adat itulah yang merupakan salah satu penjelmaan jiwa Indonesia dari abad ke abad. Jadi sesungguhnya hukum

adat merupakan salah satu bentuk identitas bangsa, sehingga pembentukan hukum suatu Negara tidak bisa terlepas dari identitas bangsanya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pada dasarnya usaha untuk mewujudkan hukum (khususnya hukum pidana) yang responsif telah lama dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berbagai ketentuan dalam rancangan hukum pidana baru telah disesuaikan sedemikian rupa dengan kepribadian bangsa yang dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan dari hukum adat sebagai sumber dan asas-asas pembentukannya. Namun kesemua itu baru dalam bentuk draft atau rancangan yang belum sempurna dan sudah lama menunggu pengesahan.⁶

6 Desi Apriani, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 1–17.



BAB 2

CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT

A. CIRI HUKUM ADAT

Hukum Adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.
- g. Hukum Indonesia asli
- h. Bentuknya tidak tertulis
- i. Mengandung unsur-unsur agama.⁷

B. SIFAT HUKUM ADAT

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan sosial.⁸

Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang berkaitan erat dengan suatu golongan masyarakat. Sifat-sifat hukum adat adalah:

- 7 Ervina Dwi Indriati dan Indira Hastuti, Hukum Adat Dalam Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.19, No. 1. 2021, hlm. 6.
- 8 Sunaryati Hartono, Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UUI,1998, hlm.170.

- a. Sifat hukum adat menurut Mohammad Koesno ada 4, yakni:
- 1) Bersifat tradisional Setiap ketentuan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau. Faktor inilah yang membuat hukum adat sering dianggap sebagai suatu hal yang tradisional atau konvensional.
 - 2) Bersifat keramat Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.
 - 3) Bersifat luwes Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.
 - 4) Bersifat dinamis dalam perkembangannya, hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.
- b. Sifat hukum adat menurut R. Soepomo, yakni:
- 1) kebersamaan: mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat;
 - 2) magis religius: ada kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib, dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu. Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu;
 - 3) konkret: hukum adat sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas;
 - 4) visual: hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat. Sifat hukum adat
- c. Sifat hukum adat menurut F.D. Holleman, yakni:
- 1) komunal: hak-hak individu selalu diimbangi dengan hak umum;
 - 2) konkret: objek dalam hukum adat harus jelas;

- 3) kontan: pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban dilakukan pada saat yang bersamaan agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat;
- 4) magis: perbuatan-perbuatan dalam hukum adat mengandung hal-hal yang gaib, yang jika dilanggar dapat menimbulkan bencana.⁹

C. CORAK HUKUM ADAT

Soepomo mengatakan corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magis-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak). Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat:¹⁰
 1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
 2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
 3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok. Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu, tempat

9 Zuhdi Arman dan Daria, Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1, hlm.88–100.

10 Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, Cet.15 1997, hlm. 140.

dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;

4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah: ¹¹

1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
2. Keagamaan (Magis-religius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw).
4. Kongkrit/Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab-kabul, jual beli serah terima bersamaan (*samenval van momentum*);
5. Terbuka dan Sederhana;
6. Dapat berubah dan Menyesuaikan;
7. Tidak dikodifikasi;
8. Musyawarah dan Mufakat;

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berpikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut modern.

D. PEMBIDANGAN HUKUM ADAT

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya.

11 Khudzalifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 22.

Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Utang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Soepomo Menyajikan pembedangannya sebagai berikut:

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum utang piutang
6. Hukum pelanggaran

Ter Harr didalam bukunya "Beginselen en stelsel van het Adat-recht", mengemukakan pembedangannya sebagai berikut:

1. Tata Masyarakat
2. Hak-hak atas tanah
3. Transaksi-transaksi tanah
4. Transaksi-transaksi di mana tanah tersangkut
5. Hukum Utang piutang
6. Lembaga/Yayasan
7. Hukum pribadi
8. Hukum Keluarga
9. Hukum perkawinan.
10. Hukum Delik
11. Pengaruh lampau waktu

Pembedangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembedangan, sebagai berikut:

1. Tata susunan rakyat Indonesia

2. Hukum perseorangan
3. Hukum kekeluargaan
4. Hukum perkawinan
5. Hukum harta perkawinan
6. Hukum (adat) waris
7. Hukum tanah
8. Hukum utang piutang
9. Hukum (adat) delik

Tidak jauh berbeda dengan pembedangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat didalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat, Sketsa Asa" (1978), yang mengajukan pembedangan, sebagai berikut:

1. Hukum Tanah
2. Transaksi tanah
3. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
4. Hukum perutangan
5. Status badan pribadi
6. Hukum kekerabatan
7. Hukum perkawinan
8. Hukum waris
9. Hukum delik adat.



BAB 3

SUMBER, UNSUR-UNSUR, DAN SISTEM HUKUM ADAT

A. SUMBER-SUMBER HUKUM ADAT

Sumber hukum adat dapat dikategorikan lagi ke dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Sumber Pengenal

Menurut B Ter Haar, sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun hal itu dibantah oleh Mohammad Koesnoe. Menurutnya, sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik tingkat laku yang sekali atau berulang kali dilakukan.

2. Sumber isi

Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat.

3. Sumber pengikat

Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat Adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum Adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan

B. UNSUR-UNSUR DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI "RECIPTIO IN COMPLEXU"

Terdapat dua unsur dari adanya hukum adat yaitu:

1. Unsur material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama
2. Unsur intelektual, kebiasaan itu harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif.

Adapun hukum adat memiliki beberapa sifat, yaitu:

1. Kebersamaan
2. Bersifat religius-magis
3. Bersifat konkrit atau nyata
4. Bersifat kontan atau tunai.

Teori *receptio a contrario* ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Pakar Hukum Adat asal Belanda, Van Den Berg mengeluarkan teori '*receptio in complexu*'. Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven melalui teori '*receptie*'-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Teori Hugronje tersebut dibantah habis-habisan oleh Pakar Hukum Adat asal Indonesia Prof. Hazairin dan Prof. Sayuti Thalib. Prof. Hazairin bahkan menyebut teori '*receptie*' milik Snouck Hugronje itu sebagai teori iblis. Menurut Prof. Hazairin, dalam teori '*receptie exit*'-nya, teori *receptie* itu harus keluar (*exit*) dari sistem hukum Indonesia (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945, Al Quran dan Sunnah Rasul.

Pandangan Hazairin ini diperkuat oleh Sayuti Thalib. Menurut Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori '*receptie a contrario*'. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio contorario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain: Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara; Garis hukum itu: "hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan jika teori *receptio* mengatakan bahwa Hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila Hukum Adat telah menerimanya sebagai hukum, maka *teori receptio a contrario* adalah kebalikannya. Menurut ajaran ini (*receptio a contrario - red*), hukum Adat yang

menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Atau Hukum Adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa Hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.

Contoh Ungkapan Hubungan Hukum Agama dan Hukum Adat

Yahya Harahap memberikan contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hukum di beberapa daerah, misalnya:

"hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon sepent"

Ungkapan ini terdapat di daerah Aceh yang berarti: Hukum Islam dan Hukum Adat tak dapat dipisahceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

"adat besandi syarak, syarak bersendi Ketabullah"

Ungkapan ini terdapat di daerah Minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam ungkapan: *adat dan syaia sanda menyanda, syara mengato adat mamakai.*

"Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon"

Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: Hukum Adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dulu dipertanyakan dan diujikan kepada Syariat Islam, apakah ketentuan Hukum Adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, Hukum Adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya Hukum Adat yang hendak diterapkan dengan Hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat. Teori *receptio a contrario* dapat diartikan hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.

Kedatangan para pedagang ke nusantara merupakan proses pembentukan masyarakat Islam yang tumbuh dan berkembang secara bertahap yang pada akhirnya dengan cepat meluas ke seluruh nusantara, seperti halnya situasi politik kerajaan-kerajaan di daerah Sumatera ketika pengaruh Islam datang. Adapun kedatangan Islam ke Jawa, batu nisan kubur Fatimah binti Maemun di Leran (Gresik) yang wafat tahun 475 H/1082 M, merupakan bukti yang konkrit bagi kedatangan Islam di Jawa. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti adanya proses Islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur (Irfan Idris, 2012:150). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) 78 Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia

Edi Gunawan Pada dasarnya, eksistensi peradilan agama telah ada sejak Islam telah masuk ke Indonesia, umat Islam di Indonesia telah melaksanakan aturan agama berdasarkan fikih yang mereka pahami, sedangkan pada masa penjajahan, pelaksanaan peradilan agama diserahkan kepada Raja/Sultan untuk menjalankannya pada wilayah kerajaan masing-masing. Pelaksanaan hukum Islam yang dilaksanakan oleh beberapa kerajaan Islam membuktikan eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaan kerajaan. Atas dasar realita ini, para ahli hukum Belanda di antaranya dipelopori oleh Van Den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Teori ini dikenal dengan teori *receptie in complexu* yang sejak tahun 1885 telah didukung dengan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 175, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl N0. 02 Tahun 1855) (Erfaniah Zuhriah, 2009:82). Menurut Van Den Berg, peradilan agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak dahulu oleh penduduk pribumi Indonesia. Maka pemerintah Belanda menyetujui membentuk peradilan agama di Indonesia. Teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya saja di Banten pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam (Imam Syaukani, 2006:70). oleh karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka muncullah teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) 79 Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia Edi Gunawan banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, di mana waktu itu hukum perkawinan dan

hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam (Sayuti Thalib, 1985:15-17). Selain teori *receptie in complexu* teori kredo juga pernah berlaku. Menurut teori kredo atau teori syahadat bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya tersebut. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mengucapkan syahadat harus mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diucapkan tersebut. Orang yang telah bersyahadat berarti telah siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan hukum Islam dengan sepenuh hati, karena syahadat merupakan bentuk pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad saw. dengan demikian harus melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Teori ini merupakan prinsip dari tauhid. Teori kredo ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini ada di bawah kekuasaan para Sultan. Dalam hal ini, biasanya pemberlakuan hukum Islam sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan tersebut (Juhaya S Praja, 2000:125-126). Namun menurut sejarah, tidak bertahan lama. Selain mazhab Syiah yang berkembang melalui jalur kekuasaan, mazhab Syafi'i juga berkembang di Aceh pada saat kerajaan Samudera Pasai berjaya. Terlepas dari berbagai macam mazhab yang dianut oleh umat Islam, hukum Islam harus diterapkan dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, tidak hanya dalam hukum keluarga atau perdata (ahwa>l al-Syakhsiyyah), tetapi dalam bidang hukum pidana pun demi menjaga lima hal pokok dalam Islam (maqas}hid al-Syari>ah). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) 80 Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia Edi Gunawan Ada beberapa bukti historis tentang berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia, antara lain:

- a. Di daerah Bone dan Gowa Sulawesi Selatan, dipergunakan kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D.Cloot Wijk (Imam Syaukani, 2006:71). Peraturan tersebut berisi tentang kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan kaum muslimin Indonesia;
- b. Dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa "Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari" (Muhammad Daud Ali, 2014: 70);

- c. Tanggal 25 Mei 1760 M, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan *Resolutio der Indische Regeering* untuk diberlakukan; Solomon Keyzer (1823-1868) dan Cristian Van Den Berg (1845-1927) membiarkan hukum Islam berlaku bagi masyarakat Islam. Mereka menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang (Imam Syaukani, 2006:73).

Selain itu, Sayuti Thalib juga mengungkapkan teori *receptio a contrario*, yang secara harfiah lawan (*contrario*) dari teori *receptie* menyatakan, bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori ini hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan pengaturan kehidupan bermasyarakat telah diterapkan oleh umat Islam, baik secara formal maupun non formal sebagai bagian dari pengejawantahan kesadaran dalam beragama. Sehingga walaupun ada orang yang berusaha untuk mengaburkan hukum Islam dari hati umat Islam, maka hal itu tidak bisa terjadi karena hukum Islam telah melekat dalam jiwa umat Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia (Sayuti Thalib, 1985:64-79). Secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura. Pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), Raja Willem III, pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatsblad Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) 81 Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia Edi Gunawan 1882 No. 152 yang diantaranya menetapkan peraturan peradilan agama dengan nama "Piesterraden" untuk daerah Jawa dan Madura. Piesterraden lazim disebut Raad agama, kemudian terakhir dikenal dengan nama peradilan agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882, sebagaimana dimuat dalam Staatsblad No. 153, sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran badan peradilan agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882. Staatsblad ini terdiri dari 7 pasal (Erfiana Zuhriah, 2009:83). Staatsblad 1882 No. 152 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang pengadilan agama dan tidak pula membuat garis pemisah antara wewenang pengadilan agama dan wewenang peradilan negeri. Hal ini dikarenakan Staatsblad 1882 No. 152 beranggapan bahwa wewenang pengadilan agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 No. 58. Meskipun Staatsblad 1882 No. 152 telah mengatur tugas pengadilan agama sebagai badan peradilan, namun ketergantungan kepada Bupati masih sangat besar (Erfiana Zuhriah, 2009:83).

Walaupun aturan tentang pembentukan pengadilan agama telah dibentuk, akan tetapi wewenang dan kekuasaannya masih sangat dibatasi. Secara politik, pengadilan agama dibentuk dan dihadirkan sebagai tuntutan atas kebutuhan masyarakat Islam di mana perkara-perkara mereka harus diselesaikan oleh sebuah lembaga agama, akan tetapi secara kedudukan, wewenang dan kekuasaannya sangat terbatas. Sehingga pengadilan agama pada saat itu tidak begitu kokoh. Pengadilan agama tidak mempunyai daya paksa, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak mau tunduk atas keputusan tersebut, maka keputusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua *landraad*. Seringkali ketua *landraad* tidak bersedia memberi kekuatan atas keputusan pengadilan agama, atau membuat keputusan baru yang berlainan dengan keputusan pengadilan agama. Pangkal terjadinya pertentangan itu adalah sumber hukum yang digunakan berbeda, pengadilan agama menggunakan hukum Islam sebagai sumbernya, sedangkan *landraad* bersumber dari hukum adat sebagai landasannya (Irfan Idris, 2012:158). Oleh karena sumber yang digunakan berbeda, maka kemungkinan untuk bertentangan antara putusan *landraad* dan pengadilan agama akan sangat Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) 82 Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia Edi Gunawan besar. Apalagi pada saat itu pengadilan agama masih dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding *landraad*. Karena kecaman dan terjadi konflik hukum mendorong adanya peninjauan kembali terhadap *Priestraad (raad agama)* dengan pembentukan komisi untuk keperluan tersebut. Berdasarkan pertimbangan komisi tersebut, maka pemerintah menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hanya perkara-perkara yang oleh rakyat dianggap demikian erat hubungannya dengan agama Islam yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim agama. Perkara-perkara tersebut menyangkut keabsahan perkawinan, segala jenis perceraian, mahar, dan keperluan istri yang wajib disediakan oleh suami;
- b. Pengadilan agama yang terdiri atas ketua dan para anggota yang mempunyai hak suara, selanjutnya harus terdiri atas seorang hakim saja yang memberikan keputusan sendiri, hal itu sesuai dengan kekuasaan *qadi*;
- c. Untuk menghindarkan hal-hal yang kurang adil dan untuk meningkatkan derajat pengadilan agama, maka para hakim harus menerima gaji tetap dari perbendaharaan negara;
- d. Harus diadakan sebuah majelis pengadilan banding untuk menerima, jika perlu memperbaiki keputusan hakim-hakim agama. Perubahan tersebut sangat memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan dan

kemajuan peradilan agama di Indonesia. Di satu sisi kemauan politik untuk menempatkan peradilan agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain secara bertahap, dengan cara memberikan gaji tetap kepada para hakim di pengadilan agama. Namun di sisi yang lain lembaga peradilan agama dikurangi perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Misalnya saja tentang perselisihan harta benda yang berkaitan dengan kewarisan dan perwakafan menjadi kewenangan *landraad*, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan agama memiliki kewenangan melaksanakan hukum Islam, sedangkan *landraad* melaksanakan hukum adat.

Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia Edi Gunawan Dalam membedakan kewenangan kedua lembaga tersebut, maka staadsblad 1882 No. 152 diubah dan ditambah menjadi staadblad 1937 No. 116 dan 610 mulai tanggal 1 April 1937. Dalam staadblad No. 116 ditentukan wewenang pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Sedangkan dalam Staadblad No. 610 dibentuk suatu majelis pengadilan tingkat banding, yaitu *Hoevoor Islamietische Zaken* atau Mahkamah Islam Tinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, keberadaan hukum Islam semakin terlihat, teori *receptie* dieliminasi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Teori tersebut tidak dapat diterima oleh para pemikir Islam dan umat Islam pada umumnya di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga teori tersebut dianggap tidak berlaku lagi di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tamatlah riwayat teori yang menganggap bahwa hukum Islam baru bisa berlaku ketika tidak bertentangan dengan adat. Penegasan tentang berlakunya hukum Islam bagi umat Islam termuat dalam Pasal 2 undang-undang perkawinan.

C. SISTEM HUKUM ADAT DAN PEMBIDANGAN HUKUM ADAT

Antara manusia dengan manusia di mana pun mereka hidup di dunia ini terdapat pertalian, kontak, hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri sendiri oleh karena itu manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama membentuk suatu masyarakat, dan di dalam suatu masyarakat ada sejumlah besar peraturan kelakuan dan setiap orang harus

menyesuaikan peraturan tersebut yang juga disebut norma, yaitu ada Norma kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum, selain itu juga ada suatu hukum yang terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di sini penulis akan membahas mengenai hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat berkaitan dengan sistem hukumnya. Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam.¹² Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumber dari Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Ada 3 sifat yang menjadi ciri dari hukum adat, yaitu sebagai berikut:¹³

1. *Communal* atau komunal atau kekeluargaan: masyarakat lebih penting daripada individu;
2. *Contant* atau tunai yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya suatu perbuatan hukum;
3. *Concrete* atau nyata atau real, yaitu perbuatan hukum yang dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkret bentuk perbuatan hukumnya.

Masyarakat hukum adat juga disebut sebagai masyarakat tradisional dan dikenal dengan kata masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang taat pada peraturan yang berupa hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain yang berupa kumpulan dari kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini oleh masyarakat, dan pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat apabila dilanggar. Dalam hukum adat, ada dua unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai hukum adat dan unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu:¹⁴

1. Unsur kenyataan yang menyatakan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat

12 Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.23.

13 Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.8

14 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm.18

2. Unsur psikologis, yaitu bahwa dengan unsur ini maka terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau oleh penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayah sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Secara histori, Hukum yang ada di Indonesia bersumber dari dua sumber, yaitu, yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan bersumber dari hukum yang lahir dan tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri dan Mr.C.Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang berhasil membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki hukum adat asli. Menurut Hilman Hadikusuma, mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara. Menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi sehingga disebut hukum adat. Tiap-tiap hukum merupakan suatu system, yaitu merupakan peraturan peraturan dari suatu kebulatan berdasarkan atas kekuatan pikiran begitu juga dengan hukum adat yang besendi atas dasar-dasar alam pikiran yang menguasai system hukum barat. Untuk dapat sadar dalam system hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat perbedaaan yang fundamental, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Barat mengenal "*zakelijke rechten*" dan "*persoonlijke rechten*". "*zakelijke rechten*" adalah hak atas suatu barang, yang bersifat *zakelijk*, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan "*persoonlijke rechten*" adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu. Hukum adat tidak mengenal pembagian hak hak seperti yang tersebut dalam hukum Barat itu. Perlindungan hak-hak dalam hukum adat adalah di tangan hakim (kepala adat). Didalam persengketaan di Pengadilan, hakim akan menimbang berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan. Misalnya apabila seseorang bukan si pemilik sawah kemudian

dia menjual sawah itu kepada orang lain dan kemudian si pemilik sawah menuntut si pembeli sawah untuk sawah itu dikembalikan kepadanya, maka hakim akan menimbang kepentingan si pembeli tersebut.

2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara *public recht* (hukum umum) dan *privat recht* (hukum privat). Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang demikian dan jika ingin mengadakan perbedaan antara hukum hukum tersebut yaitu hukum adat yang bersifat publik dan yang bersifat privat maka batas batas antara kedua lapangan itu di dalam hukum adat adalah berbeda dengan batas batas yang ditentukan pada Hukum Barat
3. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum Barat, dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan tersebut karena setiap pelanggaran hukum adat akan membutuhkan pembetulan hukum kembali dan kepala adat memutuskan agar adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan adat yang dilanggar itu.

Menurut pengaturan system hukum terdapat perbedaan antara system yang dianut oleh Hukum Barat dengan system yang dianut dalam Hukum adat. Pada sistem Hukum barat apabila terjadi pelanggaran hukum maka akan diselesaikan dengan cara hukum yang berlaku, apabila hukum yang dilanggar termasuk pelanggaran hukum pidana maka akan diselesaikan dan diperiksa serta diberi sanksi oleh hakim Pidana dan bila termasuk dalam pelanggaran perdata maka akan diselaikan secara perdata oleh hakim perdata. Sedangkan dalam hukum Adat tidak terdapat pembagian sengketa hukum, apabila ada sengketa adat maka akan diselaikan oleh kepala suku atau kepala adat jadi sistemnya masih kekeluargaan. Hukum Barat juga membagi hukum antara hukum public dan hukum privat sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum tersebut karena segala bentuk kepentingan haknya masyarakat adat ditentukan oleh kepala adat daerah masing-masing. Mengenai pembedangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembedangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya.

Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Utang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mempunyai pembedanganpembedangan. Salah satu pembedangannya adalah mengenai hukum waris.¹⁵

Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat memuat peraturanperaturan yang mengatur proses meneruskan maupun mengalihkan barangbarang serta harta benda yang mempunyai wujud dan yang tidak berwujud (*immaterielegoederen*), yang diturunkan kepada keturunannya.Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya harta waris
- 2) Adanya Pewaris;
- 3) Adanya seseorang atau beerapa orang untuk mewarisi harta waris; dan
- 4) Penerusan dan pengoperan harta waris.¹⁶

Soepomo menyajikan pembedangnya sebagai berikut:

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum utang piutang
6. Hukum pelanggaran

Terhadap berbagai macam hukum adat yang digunakan dalam mengidentifikasi pembedangan hukum adat. Wignjodipuro dalam bukunya

15 M.Syamsudin, *Hukum Adat dan Modrenisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.7.

16 Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hlm. 2.

yang berjudul Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, ruang lingkup hukum adat dianggap sebagai berikut:

- a. Hukum delik Adat;
- b. Hukum kekeluargaan;
- c. Hukum perseorangan;
- d. Hukum tanah;
- e. Hukum harta perkawinan;
- f. Hukum perkawinan;
- g. Hukum adat waris;
- h. Hukum utang piutang.

Selain itu, pembidangan hukum adat oleh Sudiyat dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat, Sketsa Asas (1999), Tidak banyak perbedaan dari yang di atas yaitu:

- a. Transaksi tanah;
- b. Hukum tanah;
- c. Hukum perutangan;
- d. Hukum waris Status badan pribadi
- e. Hukum delik adat;
- f. Hukum perkawinan;
- g. Hukum kekerabatan.



BAB 4

SEJARAH HUKUM ADAT

A. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS

1. Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan

Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

2. Dasar Sosiologis

Dalam sistem Hukum Nasional wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*, sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara.

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinyuitas dan lengkap. Dalam sistem hukum nasional wujud/bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis ((hukum yang tertuang dalam perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan).

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*. Sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan

cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai *the living law* tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai *the living law* karena tidak ditaati/dilaksanakan oleh rakyat. Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara kemudian dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup (*the living law*.) Sedangkan hukum tertulis yang walaupun telah diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat maka tidak dapat dikatakan sebagai *the living law*. Salah satu contohnya adalah UU nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/ upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena Hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai *the living law* yaitu (*People law, Indegenous law, unwritten law, common law, customary law* dan sebagainya).

3. Dasar Yuridis

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode zaman kolonial yaitu; penjajahan Belanda dan Jepang, dan Zaman Indonesia Merdeka.

a. Zaman Kolonial (Penjajahan Belanda dan Jepang)

Sebelum Konstitusi RIS berlaku yaitu pada jaman penjajahan Jepang, terdapat peraturan Dai Nippon yaitu *Osamu Sirei* pasal 3 menentukan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya juga masih tetap berlaku. Ketentuan yang ada pada waktu sebelum penjajahan Jepang adalah ketentuan Pasal 75 baru RR yang pada tahun 1925 diundangkan dalam Stb Nomor 415 Jo 577 berlaku mulai 1 Januari 1926 dimasukkan dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeleing*) lengkapnya *wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie*. Ketentuan tersebut juga merupakan penyempurnaan dari pasal 75 ayat 3 lama RR 1854 (*Regeringsreglemen*)

lengkapnya *Reglement op het beleid der regering van Nederlands Indie* (Peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia Belanda) Stb No. 2 Tahun 1854 (Belanda) dan Stb Nomor 2 Jo 1 1855 (Hindia Belanda). Pasal 75 lama RR terdiri dari 6 ayat yaitu:

1. Sepanjang mengenai golongan Eropa, pemberian keadilan dalam bidang hukum perdata juga dalam hukum pidana didasarkan pada *Verordering-Verordering* umum, yang sejauh mungkin sama bunyinya dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda.
2. Gubernur Jendral berhak menyatakan berlaku aturan-aturan yang dipandang pantas, dari *verordering-verordering* tersebut bagi golongan orang-orang bumi putra. Jika perlu aturan-aturan tersebut boleh dirubah.
3. Kecuali secara suka rela orang Bumi putra menundukkan diri ke dalam hukum perdata Eropa, maka dalam memutus suatu perkara hakim mempergunakan Hukum Adat.

Pada waktu itu istilah untuk menyebut Hukum Adat dengan berbagai macam yaitu:

- (1) UU Agama;
- (2) Lembaga-lembaga golongan bumi putra; dan
- (3) Kebiasaan golongan bumi putra sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan;
- (4) dan seterusnya tidak begitu penting bagi hukum adat;
- (5) Jika hukum adat tidak mengatur tentang suatu perkara yang diajukan ke pengadilan maka hakim memberikan keadilan kepada golongan bumi putra mengambil asas-asas umum dari hukum perdata Eropa.

Pasal 131 ayat 2 Sub b IS berisi tentang ketentuan bahwa bagi golongan hukum bumi putra dan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi dengan pembatasan:

1. Jika kepentingan sosial mereka membutuhkan maka pembuat ordonansi (Gubernur Jendral dan Voksraad) dapat menentukan bagi mereka:
 - a. Hukum Eropa
 - b. Hukum Eropa yang telah diubah
 - c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama

2. Jika kepentingan umum memerlukan maka bagi mereka dapat ditentukan yaitu hukum baru yang merupakan sintesa antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.

Perbedaan antara pasal 131 IS dengan pasal 75 lama RR antara lain:

1. Hukum Adat dirumuskan secara berbeda dalam kedua pasal 75 lama RR dan 131 IS. Dalam pasal 75 lama Hukum Adat dirumuskan sebagai UU agama lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan bumi putra. Dalam pasal 131 IS, Hukum Adat dirumuskan sebagai norma hukum yang erat hubungannya dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan. Rumusan Hukum Adat menurut pasal 75 lama RR dipengaruhi oleh pendapat Van Den Berg yang dikenal dengan teori resepsi (*Receptio in complexu*)
2. Pasal 75 RR ditujukan kepada hakim sedang 131 ditujukan kepada pembuat UU.
3. Pasal 75 lama RR tidak ada kemungkinan bagi BP untuk menundukkan diri kepada hukum baru, sedangkan 131 IS ada kemungkinan untuk itu.
4. Pasal 75 lama RR memuat ketentuan tentang pembatasan terhadap berlakunya Hukum Adat yaitu Hukum Adat tidak diberlakukan jika bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Pasal 131 dan 134 IS hanya berlaku bagi hakim *Landraad* (PN), sedangkan bagi hakim Peradilan Adat (*inheemse rechtspraak*) dasar hukumnya adalah Pasal 3 Stb Nomor 80 Tahun 1932 bagi daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda yang di luar Jawa dan Madura. Sedangkan bagi daerah swapraja dasar hukumnya berlakunya Hukum Adat adalah Pasal 13 ayat 3 Stb Nomor 529 Tahun 1938 dalam *Lange Contracten*. Dasar hukum peradilan adat di Jawa dan Madura adalah ketentuan pasal 3 RO stb 23 tahun 1847 jo stb jo. nomor 47 tahun 1848.

b. Zaman Kemerdekaan Indonesia

Ketentuan UUD NRI 1945

Dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan nasional yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia pada saat ini antara lain:¹⁷

1. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:
 - a. Asas-pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
 - b. Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Dalam penyempurnaan UU hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.¹⁸
2. UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 1 ayat 2 UU Drt 1 Tahun 1951: secara berangsur-angsurakan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapus:
 - I. Segala pengadilan swapraja kecuali peradilan Islam negara Sumatera Timur dahulu, Kalimantan Barat dan negara Indonesia Timur dahulu.
 - II. Segala pengadilan adat kecuali Pengadilan Islam. Pasal 1 ayat 3 UU drt nomor 1 tahun 1951 hakim desa tetap dipertahankan.
3. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanah yang ada di wilayahnya. Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedikikan rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarakan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.
4. UU Nomor 41 Tahun 1999 UU Pokok Kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, Hukum Adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung

17 Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.45.

18 Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.89.

19 Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm.90

didasarkan pada suatu peraturan yang demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh UU ini.

5. PP Nomor 21 Tahun 1971

Tentang HPH dan hak pemungutan hasil Hutan. Pasal 6 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 1971 menyebutkan bahwa Hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan didasarkan atas peraturan hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, pelaksanaannya masih perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu HPH. Ayat 2 Pasal 6 PP No. 21 Tahun 1971 Pelaksanaan pasal 1 harus seizin pemegang HPH yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan Hak tsb dan diatur dengan tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang HPH musyawarah adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas kehutanan. Ayat 3 Demi keselamatan umum dalam areal hutan yang sedang dalam rangka pengusahaan hutan maka pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

6. UU Nomor 4 Tahun 2004

Yang menggantikan UU nomr 14 tahun 1970 tentang ketentuan-keentuan pokok kekuasaan kehakiman

Pasal 25 ayat 1 yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 ayat 1 yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan diundangkannya UU nomor 4 tahun 2004 maka ketentuan pasal 131 ayat 6 Is tidak berlaku lagi.

7. UU No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35 ayat 1: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 2: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah, warisan, adalah berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

8. UU Nomor 16 Tahun 1985
tentang rumah susun dan PP No. 4 Tahun 1988 tentang rumah susun UU Nomor 16 Tahun 1985 mengangkat lembaga Hukum Adat dengan cara dimasukkan ke dalam UU tersebut yaitu asas pemisahan horizontal.
9. PP Nomor 24 Tahun 1997
mengenai pendaftaran tanah PP 24 merupakan penyempurnaan PP10 tahun 1961. PP 24 diundangkan pada 8 juli 1997 dan berlaku efektif 8 oktober 1997 mengangkat dan memperkuat berlakunya Hukum Adat yaitu lembaga *rechtsverwerking* (perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadikannya sebagai hak milik dengan syarat yaitu iktikad baik selama 20 tahun berturut tanpa ada gangguan/tuntutan dari pihak lain dan disaksikan atau diakui oleh masyarakat. lembaga *aquisitive verjaring* kehilangan hak untuk menuntut hak milik.
10. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Pasal 6 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Pengelolaan Perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
11. UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi
Pasal 33 ayat (3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada huruf b yaitu: tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.

B. SEJARAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ADAT DARI MASA KE MASA

Sejarah Hukum Adat pada Zaman Hindu Agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman "*Malaio polynesia*", yaitu: Suatu zaman di mana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina).

Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sriwijaya-Raja Syailendra (abad 7 s/d 9). Pusat pemerintahan: hukum agama Budha, Pedalaman: hukum adat *Malaio Polynesia*;

2. Medang (Mataram) Masa raja “Dharmawangsa” dikeluarkan suatu UU “*Iwacasana – Jawa Kuno – Purwadhigama*. Untuk mengabadikan berbagai peristiwa penting dalam bidang peradilan, telah dibuat beberapa prasasti antara lain:
 - a. Prasasti Bulai (860 M)
 - b. Prasasti Kurunan (885 M) c. Prasasti Guntur (907 M) Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh “Airlangga” yang membagi wilayah kerajaan atas:
 - a. Kerajaan Jenggala
 - b. Kerajaan Kediri (Panjalu) Zaman raja-raja “Airlangga”, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat:
 - a. Adanya meterai raja yang bergambar kepala garuda.
 - b. Macam-macam pajak dan penghasilan yang harus dibayar kepada raja Zaman raja “Jayabaya” usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat:
 - a. Adanya balai pertemuan umum.
 - b. Bidang kehakiman, tidak dikenal hukuman siksa badan, kecuali kejahatan perampokan dan pencurian.
 - c. Hukuman yang berlaku kebanyakan hukuman denda.
3. Zaman Singosari (Tumapel) – didirikan oleh Ken Arok (Rajasa) Raja yang terkenal “Prabu Kertanegara” yang menghina utusan Cina (Men Gici). Usaha yang dilakukan terhadap hukum adat: Mendirikan prasasti “*Sarwadharmas*” yang melukiskan tentang adanya “*Tanah Punpunan*”, yaitu: tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepaskan dari kekuasaan Thanibala atau kekuasaan sipil (masyarakat) dengan ganti rugi.
4. Zaman Majapahit – didirikan oleh Jayakatong (Jayakatwang) Dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), Jayakatwang berhasil dibunuh. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada. Usaha yang dilakukan:
 - a. Membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal: soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan negara.
 - b. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut: Jayasong (Jayapatra).
 - c. Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu: “Kitab Hukum Gajah Mada” Secara zaman ini di mana kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha. Hal ini terlihat adanya

pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan. Zaman ini berakhir dengan wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dengan raja terakhir Kertabumi (1478). Sejak saat itu kekuasaan di Jawa diambil alih oleh Kerajaan Demak.

- a. Sebab-sebab runtuhnya kerajaan Majapahit:
- b. Perpecahan diantara pemimpinnya.
- c. Perang saudara dan perebutan kekuasaan.

Sejarah Hukum Adat pada Zaman Islam Sejarah hukum adat pada zaman terjadi pada masa kerajaan:

1. Aceh (Kerajaan Pasai dan Perlak) Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar "Teuku/Tengku".
2. Minangkabau dan Batak Hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan. Pepatah adat: Hukum adat bersendi alur dan patut, hukum agama/syara bersendi kitab Allah. Di Batak yang terdiri dari berbagai suku:
 - a. Toba
 - b. Karo
 - c. Dairi
 - d. Simalungun
 - e. Angkola

Masing-masing suku tetap pada hukum adat, karena menghormati Sisingamangaraja, tetapi berkat Ompu Nommensen, agama Kristen juga ikut berpengaruh (jalan damai). Secara umum, agama Islam dan Kristen di Batak hanya dalam hal kerohanian saja, tetapi tetap dalam struktur kemasyarakatan hukum adat tetap dipakai. Kedudukan pejabat agama hanya sebagai penyerta saja dalam pemerintahan desa, mengurus dan menyelenggarakan acara agama, misalnya: perkawinan, perceraian dan sebagainya.

3. Sumatera Selatan (Palembang/Kukang) Masuknya agama Islam berasal dari:
 - a. Barat: Pedagang/mubaligh dari Aceh dan Minangkabau
 - b. Utara: Pedagang/mubaligh dari Aceh, Malaka dan Cina

- c. Selatan: Pedagang/mubaligh dari Cirebon dan Banten
Perkembangan terhadap hukum adat: Pada masa “Ratu Senuhun Seding”, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu – UU Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti: Khatib Bilal. Berdasarkan Tambo Minang: Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Minangkabau pernah mengusahakan tambang emas di daerah Rejang Lebong (Bengkulu). Masuknya para mubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan *gari matrilineal*–daerah Semendo. (jadi menempatkan kedudukan wanita sebagai penguasa harta kekayaan dari kerabatnya). Di daerah Semendo dengan dianutnya garis keturunan matrilineal, telah membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang dipakai, yaitu: Sistem kewarisan mayorat (*Mayorat Erprecht*), di mana anak wanita tertua sebagai “tunggu tubang” atas harta kerabat yang tidak terbagi. Sedangkan anak lelaki tertua disebut “payung jurai” yang bertugas harta pengurusan harta tersebut. Di samping itu juga berlaku adat “kawin Semendo”, di mana suami setelah kawin menetap di pihak istri.
4. Lampung
Masuknya Islam di sini pada masa “Ratu Pugung” di mana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan “Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam. Susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (*patrilineal*). Di mana laki-laki tertua (disebut “pun” – yang dihargai) – Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua.
 5. Jawa
 - a. Jawa Timur: pelabuhan Gresik dan Tuban Penduduknya: Kota pantai – orang pendatang (Arab, Cina, Pakistan) dengan agama Islam. adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Penduduk asli: agama Hindu.
 - b. Jawa Tengah Berdirinya kerajaan Demak – Raden Patah. Di mana Masjid – menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu raden Fatah yang terkenal – Raden Sa’id/Sunan

- Kali Jogo. Pada masa “Pangeran Trenggana” dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten.
- c. Jawa Barat – kerajaan Pajajaran didirikan “Ratu purana”
Pelabuhan laut: - Banten - Kalapa (Sunda Kelapa) Tahun 1552 Fatahillah memimpin Armada Demak dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa – Jayakarta.
 6. Bali Pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketut Sutha, SH bahwa hubungan antara adat/hukum adat dengan agama (khususnya agama Hindu) di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemda Bali yang menyatakan: Bahwa pengertian adat di Bali dengan desa dan krama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum. Artinya: pelaksanaan agama dengan segala aspeknya terwujud dalam Panca Yodnya yang merupakan wadah konkrit dan tatwa (Filsafah) dan susila (etika) agama, karena seluruh kehidupan masyarakat Bali terjali erat berdasarkan atas keagamaan. Contoh: dalam hal pembagian warisan erat hubungannya dengan pengabenan atau upacara pembakaran mayat yang hakekatnya adalah pengaruh agama Hindu, juga ada bagian tertentu dari jumlah warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.
 7. Kalimantan
Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai. Masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malaio Polynesia – kepercayaan kaharingan.
 8. Sulawesi
Dimulai berdirinya kerajaan “Goa” oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat.

C. SEJARAH HUKUM ADAT PADA ZAMAN VOC

Hukum adat (*adat recht*) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangam Pemerintah Hindia Belanda. Penanaman kekuasaan asing secara teratur dan sistematis, dimulai

dengan didirikannya kongsi Dagang Hindia Timur atau *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602 oleh kongsi-kongsi dagang Belanda atas anjuran John van Oldenbarneveld, agar mampu menghadapi persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Tanggal 20 Maret 1602 VOC mendapat hak oktroi yang antara lain meliputi pemberian kekuasaan untuk membuat benteng pertahanan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, mengangkat pegawai penuntut keadilan dan sebagainya. Oleh karena itu VOC ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pada aman VOC hukum yang berlaku di pusat pemerintahan dengan di luar itu tidak sama:

- a. Di Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan, untuk semua orang dari golongan bangsa apa pun berlakulah “Hukum Kompeni”, yaitu hukum Belanda. Jadi bagi mereka semuanya berlaku satu macam hukum (unifikasi) baik dalam lapangan hukum tatanegara, perdata maupun pidana.
- b. Di luar daerah Pusat Pemerintahan, dibiarkan berlaku hukum aslinya, yaitu hukum adat. Demikian pula pada pengadilan-pengadilan golongan asli tetap dipergunakan hukum adat. Usaha penerbitan itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatan hukum bagi orang Indonesia asli, yaitu:
 - a. Pada tahun 1750 untuk keperluan *Landraad* Semarang, dibuatlah suatu compendium (pegangan, Kitab Hukum) dari Undang-undang orang Jawa yang terkenal dengan nama “Kitab Hukum *Mogharraer* yang ternyata sebagian besar berisi hukum pidana Islam”.
 - b. Pada tahun 1759 oleh Pimpinan VOC disahkan suatu *Compendium van Clootwijck* tentang undang-undang Bumiputera di lingkungan Kraton Bone dan Ga.
 - c. Pada tahun 1760 oleh Pimpinan VOC dikeluarkan suatu Himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan untuk dipakai oleh Pengadilan VOC.
 - d. Oleh Mr. P. Cornelis Hasselaer (Residen Cirebon tahun 1757 – 1765) diusahakan pembentukan Kitab Hukum Adat bagi hakim-hakim Cirebon. Kitab hukum adat ini terkenal dengan nama “Pepakem Cirebon”.
1. Zaman Pemerintahan Daendels (1808 – 1811)

Pada tahun 1795 di Negeri Belanda terjadi perubahan ketatanegaraan dengan jatuhnya kekuasaan Raja Willem van Oranje dan berdirilah pemerintahan baru, yaitu *Bataafsche Republiek* (Republik Batavia). Pada tahun 1806 *Bataafsche Republiek* dihapuskan dan diganti menjadi Kerajaan Holland yang merupakan

bagian dari Kekaisaran Perancis. Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, namun perlu tetap dipelihara dan ia merasa enggan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Pada pokoknya hukum adat akan tetap dipertahankan bagi bangsa Indonesia, namun hukum adat ini tidak boleh diterapkan kalau bertentangan dengan perintah.

2. Zaman Pemerintahan Raffles (1811 – 1816)

Dengan banyaknya pengaduan tentang berbagai kecurangan dalam bidang keuangan dan tindakan Daendels yang sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, maka pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Jendral Jan Willem Janssens sebagai pengganti Daendels, yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1811. Sikap Raffles terhadap hukum adat terlihat jelas dalam maklumatnya tertanggal 11 Pebruari 1814 yang memuat "*Reguiations for more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java*" yang terdiri dari 173 pasal. Seperti halnya Daendels, Raffles ini juga menganggap bahwa hukum adat itu tidak lain adalah hukum Islam dan kedudukannya tidak sederajat tetapi lebih rendah dari hukum Eropa.

3. Masa Antara Tahun 1816-1848

Tahun 1816-1848 merupakan masa penting dalam hukum adat, karena merupakan pulihnya kembali pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang merupakan permulaan politik hukum dari Pemerintah Belanda yang dengan kesadarannya ditujukan kepada bangsa Indonesia. Dalam Reglement tahun 1819 ditentukan bahwa hukum adat pidana akan dinyatakan berlaku bagi golongan Bumiputera. Mengenai hukum materiil yang diterapkan oleh Pengadilan-pengadilan berlaku asas: hukum dari pihak tergugat. Ini berarti bahwa jika dalam sengketa antara orang Bumiputera dengan orang Eropa yang menjadi tergugatnya adalah orang Bumiputera, maka yang akan mengadili adalah *Landraad* yang akan memperlakukan hukum adat.

4. Masa Antara Tahun 1848-1928

Tahun 1848 dapat dianggap sebagai masa permulaan dari politik Pemerintah Belanda terhadap hukum adat. Politik Hukum Kolonial Pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang. Dengan adanya kodifikasi hukum, di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda. hal ini sesuai dengan asas konkordansi. Saat itu di Hindia Belanda berlaku hukum adat bagi golongan bumiputera yang selama ini hukum adat

belum pernah mendapat perhatian. Tugas ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut diganti oleh *scholten*, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah mengadakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini ditentang oleh Van der Vinne yang mengatakan: Suatu kejanggalan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat mereka. Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai. Dan ini merupakan hasil kerja dari:

1. A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda.
2. B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata.
3. *Wetboek van Krophandel* (WUK) mengenai hukum dagang.
4. R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Sedangkan hasil kerja dari Mr. H.L. Witchers antara lain:

1. RV/BRV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Mengenai hukum acara perdata untuk golongan Eropa di Indonesia.
2. RSV (*Reglement of de Rechtstrafvordering*). Mengenai hukum acara pidana untuk golongan Eropa di Indonesia.
3. HIR (*Herzien Inland Reglement*) mengenai hukum acara perdata dan acara pidana untuk golongan bumiputera di Jawa dan Madura
4. RBG (*Rechtreglement Buitentewesten*). Mengenai hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk golongan Bumiputera di luar Jawa dan Madura. Dalam bidang hukum tanah, dilakukan unifikasi hukum diantaranya:
 1. *Agrarische Wet* (stb. 1850-1855). Lahir atas desakan pengusaha swasta yang dikenal dengan Cultuur Stelsel.
 2. *Agrarische Besluit* (stb 1870-1877), mengenai Domein Verklarine.
 3. *Agrarische Zigendum* (stb 1872-1877), yang sekarang dikonversi menjadi hak milik, Hak Guna Usaha dan hak Guna Bangunan.
 4. *Vervremding Verbod* (stb 1875-1879) Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan. Mengenai hukum adat timbul pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi

dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia. Tahun 1904 pemerintah Belanda (*kabinet Kuyper*) mengusulkan suatu rencana Undang-Undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi, selama ini usaha itu gagal. Kegagalan ini mengakibatkan hukum adat semakin terdesak dan ada pemikiran untuk menghilangkan hukum adat. Kegagalan untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa, karena: Dalam kenyataan tidak mungkin, bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tunduk pada hukum Eropa yang disesuaikan dengan orang-orang Eropa, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil saja, tidak mungkin bangsa Indonesia dimasukkan dalam golongan Eropa di dalam lapangan hukum privat. Tahun 1927 pemerintah Belanda mulai menolak untuk mengadakan unifikasi hukum adat, mulai melaksanakan konsepsi Van Vollenhoven yang isisnya menganjurkan diadakan pencatatan yang sistematis dari hukum adat yang didahului dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat. Konsepsi van Vollenhoven didukung oleh:

1. Pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum barat dari atas selalu gagal.
2. Selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan bangsa Indonesia Politik hukum semenjak tahun 1927 adalah konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat. Sebelum menggunakan konsepsi Van Vollenhoven digunakan pasal II AB sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat. Awalnya hukum adat tidak dikenal, istilah yang dikenal adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat dan kebiasaan. Dasar hukum yang berlaku pada saat itu adalah pasal II AB yang isisnya: "Bagi golongan pribumi, golongan Timur Asing berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.". Kegagalan mengadakan unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum adat, dikarenakan keanekaragaman penduduk Indonesia, sehingga

sulit diarahakan pada keseragaman hukum. Maka tahun 1906 DPR Belanda mempertahankan hukum adat dengan memberlakukan pasal 131 ayat 2 b IS yang berlaku 1 Januari 1926. Pasal 131 ayat 2 b isinya: “Bagi golongan Bumiputera, Timur Asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dengan demikian dasar hukum berlakunya hukum adat masa Hindia Belanda”. Pasal II AB ditujukan pada Hakim Indonesia - Pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat ordonansi. Tahun 1927 – 1928 Merupakan tahun titik balik, di mana hukum Indonesia asli akan ditentukan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum mereka dan untuk sementara dipakai hukum adat, karena belum bisa ditinggalkan. Sarjana Belanda yang banyak memperjuangkan hukum adat adalah Van Vollenhoven disebut juga Bapak Hukum Adat. Usaha yang dilakukan adalah:

1. Menghilangkan kesalahpahaman hukum adat identik dengan hukum Islam
2. Membela hukum adat terhadap usaha yang ingin menghilangkan hukum adat.
3. Membagi wilayah Indonesia dalam 19 lingkup hukum adat. Karya dari Van Vollenhoven tentang hukum adat adalah:
 1. *Het Adatrech van Nederlandsc Indie* (1901-1933), pengantar hukum adat Hindia Belanda.
 2. *Een adat Wetboekje Voor Hele Indie* (1910), buku adat untuk seluruh Indonesia.
 3. *De Indonesien Zinj Grond* (1919), orang Indonesia dan tanahnya.
 4. *De Ontdekring van Het Adatrecht* (1829), penemuan hukum adat. Mereka yang ingin mengganti hukum adat dengan suatu kodifikasi hukum yang berlaku bagi semua golongan rakyat (unifikasi), pada umumnya berpendapat bahwa:
 - a. Hukum adat yang tidak tertulis itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - b. Penggunaan sistem hukum adat yang berbeda-beda untuk golongan penduduk yang berlainan sifatnya

dianggap akan menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum dan keadilan.

- c. Hukum adat itu dinilai lebih rendah dari hukum Eropa dan karena itu sudah sewajarnya kalau diganti dengan hukum yang lebih baik lagi.

D. KEDUDUKAN HUKUM ADAT PADA MASA PEMERINTAHAN JEPANG

Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer. Ketentuan ini diatur pada UU No. 1 Balatentara Jepang 1942 pasal 3 isinya: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. (dasar hukum adat masa Jepang).

E. KEDUDUKAN HUKUM ADAT SESUDAH KEMERDEKAAN

1. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945-27 Desember 1945) Secara tegas hukum adat tidak ditentukan dalam satu pasal pun, tetapi termuat dalam:
 - a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV - Pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. - UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis.
 - b) Pasal II Aturan Peralihan - Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Di dalam konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain: - Pasal 144 (1) tentang hakim adat dan hakim agama - Pasal 145 (2) tentang pengadilan adat - Pasal 146 (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 isinya: Di mana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukuman oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya.

4. UUD 1945 (berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) - Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 - Tap MPRS No. II/MPRS/1960
 - (a) Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
 - (b) Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
 - (c) Dalam penyempurnaan UU Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain.
 - UU No.5 tahun 1960 pasal 5
 - UU No. 19/1964 jo UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. "Semua putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum:sifatnya terang/visual".
 - Pasal 27 ayat 1: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".
 - Pasal 23 ayat 1: "Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan baik yang berasal dari suatu peraturan atau sumber yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"
 - Keppress RI No. II/1074 (Repelita Kedua 1974/1975-1978/1979)
 - unsur pokok dalam Pembangunan Hukum: Sumber tertib hukum RI yaitu Pancasila sebagai landasan dan Pengarahan kebutuhan hukum sesuai keadaan hukum rakyat. Jadi dasar hukum adat sekarang:
 - a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (pasal peralihan UUD 1945)
 - b. Pasal 24 UUD 1945
 - c. Pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
 - d. UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

F. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Hukum Adat dijadikan dasar bagi terbentuknya hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 di mana asas yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum adalah:

- (a) Pembangunan hukum harus diarahkan pada homogenitas dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- (b) Harus sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Hukum

adat dijadikan dasar bagi hukum nasional, karena merupakan hukum yang mencerminkan kepribadian/jiwa bangsa Indonesia.

Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Tanggal 17 Agustus 1945: Indonesia merdeka: UUD 1945: Politik Hukum Baru, Sebab: kemerdekaan hanya merupakan jembatan. Artinya: mengubah dan memperbaharui tata hukum berdasarkan kebutuhan nasional sesuai dengan syarat-syarat hidup modern. Proses untuk memodernkan masyarakat disebut modernisasi (hukum). Masalah yang mungkin timbul:

1. Apakah kita akan menghancurkan nilai-nilai/tradisi yang kita junjung tinggi demi modernisasi?
2. Apakah modernisasi dihentikan saja demi nilai-nilai yang kita junjung tinggi?
3. Apakah modernisasi dilakukan di atas dan melalui nilai-nilai tersebut? Politik hukum Indonesia terhadap hukum adat?

1. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang "Pembinaan Hukum Nasional".

2. Dibentuk: LPHN dengan No. 107 tahun 19...

Tugas: melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan TAP MPRS No./MPRS/1960 (berdasarkan hukum adat)

3. TAP MPR No. IV/MPR/1973 4. TAP MPR No. II/MPR/1978 5. TAP MPR No. II/MPR/1997 Tahun 1975 diadakan seminar tentang "Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" antara FH-UGM dan BPHN, hasil kesimpulan seminar:

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju unifikasi dengan tidak mengabaikan berkembangnya hukum kebiasaan pengadilan dalam pembinaan hukum.

2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat berarti:

Menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Menggunakan lembaga-lembaga hukum adat untuk dimodernisasikan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri-ciri dan sifat kepribadian Indonesia.

Konsep-konsep hukum adat dimasukkan dalam lembaga-lembaga hukum baru. ukum asing dipergunakan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional.

3. Dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam hukum kekeluargaan dan hukum waris merupakan intinya. Sesuai dengan pendapat Eugene Erlich (*sociological jurisprudence*) tentang *living law* (hukum yang hidup/hukum positif yang baik): bahwa dalam membuat UU hendaknya diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Memang harus diakui kelemahan-kelemahan hukum adat sendiri:
 1. Bersifat lokal
 2. Sifat majemuk masyarakat Indonesia
 3. Kompleksnya masalah-masalah antara yang satu dengan yang lainnya. Akibat: timbul pro dan kontra dimasukkannya hukum adat sebagai unsur hukum nasional

G. SEJARAH PENGGALIAN HUKUM ADAT

1. Sebagai perintis pertama dapat disebut: Marsden, seorang berkebangsaan Inggris yang pernah menjadi pegawai pemerintahan Hindia-Inggeris. Dalam bukunya "*the History of Sumatera*" (tahun 1783) dilaporkan secara diskriptif tentang pemerintah, adat istiadat dan hukum.
2. Pejabat lain yang memperhatikan hukum adat adalah Gubernur Jendral Raffles, yang mendapatkan dan mempelajari hukum adat dari daerah-daerah Kerajaan, yaitu daerah yang penting artinya bagi penggalian bahasa Jawa, kesusastraan, kesenian dan kebudayaan.
3. Grawfurd yang melihat Hukum Agama hanya merupakan sebagian kecil dari hukum adat.
4. Pejabat Belanda lainnya yang pernah menggali hukum adat di Indonesia ialah Gubernur Jenderal Jean Chrestien Baud, yang pada tahun 1829 mendapat kesempatan untuk melindungi hak desa atas tanah (hak ulayat).
5. Prof. Imam Sudiyat, SH menyebutkan adanya Trio penemu hukum adat, yaitu: Wilken, Lieftrinck dan Snouck Hurgronje.
6. Wilken pegawai Pemerintah Hindia Belanda merupakan orang pertama yang menempatkan hukum adat dalam tempatnya tersendiri di dalam lingkungan yang luas dari bahan yang ethnologis.
7. Lieftrinck, juga memberi tempat tersendiri pada hukum adat, namun penyelidikannya terbatas pada masyarakat Bali dan Lombok.

8. Snouck Hurgronje, seorang sarjana sastra yang menjadi politikus dan mendapat gelar doktor dalam bahasa Semit (Yahudi dan Arab). Selama tinggal di Indonesia ia berhasil menulis beberapa buku penting mengenai kebudayaan dan hukum adat yang berlaku di Sumatera, antara lain “De Atjehers” (1893 dan 1894) dan “*Het Gajo Land*” (tahun 1903)
9. Sebagian besar dari hukum adat ini tidak tertulis sehingga sukar bagi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu untuk menentukan hukumnya yang berlaku bagi bangsa Indonesia Asli. Di antara pembela hukum adat yang terkenal ialah Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven. Dari karya van Vollenhoven ini ada 3 hal yang penting dalam hubungannya dengan pelajaran hukum adat, yaitu:
 - a. Ia berhasil menghilangkan kesalahfahaman dalam melihat hukum adat, yang menganggap hukum adat itu identik dengan hukum agama (Islam).
 - b. Ia membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat (*adatrecht kringen*), yang nanti akan kita bicarakan di belakang.
 - c. Ia sangat gigih membela hukum adat dari usaha pembentuk undang-undang yang ingin mendesak dan menghilangkan hukum adat, dengan keyakinan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang hidup, menjiwai bangsa Indonesia Asli dan mempunyai sistem tersendiri. Usaha pembelaan van Vollenhoven:
 - a. Sebelum ada usaha van Vollenhoven, Pemerintah Belanda sudah berulang-ulang sejak tahun 1955 berusaha menghapuskan hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia Asli dan memperlakukan terhadapnya hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Pada tahun 1866 Pemerintah Kolonial Belanda hendak menghapuskan hak milik asli atas tanah dan menggantinya dengan hak *eigendom*. Tetapi usaha ini banyak mendapat tantangan dari para sarjana Belanda, sehingga usaha tersebut gagal dan sebagai akibatnya terbentuklah “*Agrarische Wet*” (Undang-undang Agraria) pada tahun 1870.
 - b. Tahun 1904 ada rancangan untuk mengubah pasal 104 RR dengan tujuan memaksakan kepada golongan Bumiputera agar memakai hukum yang sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tetapi van Vollenhoven pada tahun 1905 menentang rencana ini

dengan tulisannya yang berjudul “*Geen Juristenrecht voor ger Inlander*” dalam majalah “*De XX Eeuw*” (abad XX). Sebagai hasilnya lahirlah suatu undang-undang (*Oudejaarswet* 1906) yang menentukan bahwa: hukum Eropa hanya akan diperlakukan terhadap golongan Bumiputera sekedar hal itu perlu karena kebutuhan masyarakat mereka; selain itu berlakulah hukum adatnya.

- c. Kemudian pada tahun 1913 diumumkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda suatu Rancangan Kitab Undangundang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) untuk golongan Indonesia Asli, tetapi untuk kedua kalinya van Vollenhoven menentang usaha ini, sehingga Rancangan Undang-undang tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Belanda.
- d. Usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghapus hukum adat masih diteruskna pada tahun 1923, yaitu dengan keluarnya Rancangan KUH Perdata untuk kedua kalinya, tetapi untuk ke sekian kalinya pula ditentang lagi oleh van Vollenhoven, sehingga rancangan tersebut pun ditarik kembali. Undang-undang Pokok Kehakiman (semual UU No.19 tahun 1964, kemudian diganti dengan UU No.14 Tahun 1970) disebutkan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berlakunya hukum adat ialah ketentuan pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 ahun 160), yang menyatakan: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama”.

H. EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Indonesia menjadi sebuah negara yang menjalankan sistem pluralitas di aspek hukumnya, yaitu terdapat tiga hukum yang kehadirannya diakui dan dilaksanakan diantaranya hukum barat, hukum agama serta hukum adat. Dalam implementasinya

terdapat masyarakat bahkan sebagian besar, masih menjalankan sistem dari hukum adat untuk mengarahkan semua kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadi sebuah titik terang jika muncul suatu permasalahan. Pada seluruh daerah di Indonesia dipastikan memiliki tatanan hukum adatnya masing-masing dalam menegakkan sebuah aturan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang hanya tunggal atau seragam saja, dan dari sebagian besar hukum adat itu berbentuk hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ini sejatinya akan tumbuh selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat, biasanya mengikuti pada tradisi rakyat yang ada. Hukum adat ini menjadi dasar dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang penegakannya memperoleh pengakuan dari masyarakat itu sendiri.

Hukum adat di Indonesia merupakan kompleks norma-norma yang terdapat sumber atas perasaan dari keadilan rakyat yang senantiasa ikut tumbuh serta menyangkut segala aturan perilaku manusia di keseharian hidupnya, sebagian besar tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab memiliki akibat hukum (sanksi). Peraturan hukum adat akan selalu terus mengalami perkembangan, yang mengakibatkan hukum adat akan terus terjadi sebuah perubahan. Setiap aturan hukum adat akan lahir, tumbuh serta lenyap karena munculnya peraturan baru sesuai dengan masa-masa perkembangan hukum adat itu sendiri. Maka dari itu ciri khas dari hukum adat yang dinamis ini, dengan kata lain dapat dikatakan fleksibel, sehingga pada aturan hukum adat ini perlu ada kesepakatan atas penetapan supaya terbentuk hukum positif. Pada bagian ini telah jelas dengan tujuan dalam mempertahankan eksistensi yang bisa menciptakan aturan hukum ini untuk menjadi sebuah aturan hukum tertulis serta mempunyai kekuatan hukum yang paten. Dengan adanya perkembangan dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, lantas tidak luput juga dengan perkembangan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Hukum adat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap perkembangan negara dari waktu ke waktu. Dilihat dari sejarah perkembangan dan berdirinya Indonesia sendiri, terjadi dari beberapa masa ketika Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan di masa Hindu Budha (Nusantara) hingga pasca proklamasi kemerdekaan negara ini berdiri. Belum juga ketika Indonesia didesak oleh bangsa penjajah bangsa kompeni dan kolonial, yang mana keberadaan posisi hukum adat dapat terancam dengan diberlakukannya hukum barat. Di masa-masa itulah, hukum adat juga ditempa dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan tujuan tetap mempertahankan eksistensi dari hukum adat itu sendiri. Bagaimana selanjutnya paradigma dari eksistensi hukum adat jika dilihat

pada sejarah perkembangannya di Indonesia ketika masih berbentuk kerajaan hingga masa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Maka, sangatlah menarik jika tarik-ulur yang terjadi dalam sebuah eksistensidari sejarah hukum adat dalam sejarah perkembangannya di Indonesia. Kata hukum adat sendiri pertama kali dicetuskan oleh Snouck Hurgronje di bukunya *De Atjehnese* pada tahun 1983. Snouck menerangkan mengenai istilah *Adatrecht* (hukum adat) yakni hukum yang diberlakukan untuk rakyat bumi putra (orang Indonesia asli) serta orang timur asing ketika Hindia Belanda diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya hukum adat memiliki sebuah pengertian yang secara teknis yuridis sesuai Van Vollenhoven menerbitkan bukunya dengan judul *Adatrecht*.

Van Vollenhoven menjadi orang pertama yang mendeklarasikan pengertian hukum adat, yakni bahwa hukum yang diberlakukan untuk rakyat Indonesia asli serta hukum adat tersebut dilaksanakan untuk menjadi objek ilmu pengetahuan hukum positif serta diajarkan menjadi mata kuliah terpisah dari mata kuliah lainnya. Van Vollenhoven juga yang menjadikan eksistensi hukum adat semakin gemilang, karena menurutnya hukum adat menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh hakim gubernemen. Hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda dinyatakan sebagai hukum yang resmi yakni hukum untuk bangsa Indonesia dan kedudukannya setara dengan hukum Eropa yang diatur dalam Pasal 131 ayat (6) IS menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Pasal 131 ayat (6) ini menjadi sebuah dasar hukum atas pengakuan pemerintah Hindia Belanda bagi keberlangsungan hukum adat dan sekaligus sebagai pengakuan bagi hukum adat untuk menjadi hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya masyarakat hukum adat di Indonesia yang secara faktual telah hadir ketika masa nenek moyang terdahulu hingga saat ini. Masyarakat hukum adat ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki karakteristik kewilayahan dengan kepemilikan kekayaan tersendiri, mempunyai masyarakat yang bisa digolongkan atas warga masyarakat hukum lain serta dapat bergerak tersendiri, baik itu ke dalam maupun luar yang menjadi kesatuan hukum (subyek hukum), bersifat mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Hukum adat senantiasa dipandang keberadaannya oleh negara untuk menjadi sebuah kontrol sosial masyarakat dan berperan penting serta terdepan dalam upaya mengantisipasi serta mencegah terjadinya sebuah konflik pada masyarakat. Oleh karenanya, esensi atau definisi hukum adat yakni untuk membangun masyarakat dapat saling berhubungan dengan baik dan benar serta menjadi alat untuk mitigasi terjadinya

benturan-benturan sosial yang bisa menyebabkan timbulnya sebuah konflik.²⁰ Jika ditinjau dari proses perkembangan, maka dapat ditarik benang merah atas konteks peranan, hak, serta kewajiban manusia perseorangan pada posisinya bersama-sama dengan kelompok dapat melahirkan sebuah kebolehan dan larangan, tingkah laku tersebut akan senantiasa terlaksana secara perseorangan menimbulkan kebiasaan, dan perilaku tersebut secara berkelanjutan terdapat tindakan peranan kelompok melahirkan kebiasaan kelompok, serta apabila dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat, lama-kelamaan akan melahirkan sebuah “adat”. Maka, adat timbul sebab suatu kebiasaan masyarakat bersangkutan. Jika kebiasaan tersebut terus berkembang di kelompok-kelompok masyarakat tersebut, menjadi sebuah kekokohan berbentuk “hukum adat”. Dalam usaha mempertahankan eksistensi tersebut, sangat dibutuhkan fasilitas yang mampu memfinalkannya. Semakin nampak konsep pimpinan dan pendukungnya. Sehingga perkembangan susunan masyarakat modern ini akan tumbuh serta berkembang konsep mengenai negara beserta seluruh susunan dan penegaknya yang nanti melahirkan konsep “hukum negara/hukum perundangan”. Pelajaran mengenai tindakan manusia terutama mengenai hukum adat memang menarik untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan kekhasan dari hukum dalam problematika peristiwa sosialnya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya, tetapi hukum adat sudah menjadi keanggotaan yang berpengaruh dalam sebuah disiplin hukum. Pada implementasinya dalam masyarakat peraturan-peraturan mengenai hukum adat disebabkan oleh arti idealnya maka akan tetap dipertahankan, sedangkan segala tindakan yang kurang sesuai akan diberikan sebuah punishment. Oleh sebab itu, akan memunculkan sikap final dalam wujud penerimaan atau penolakan bagi tindakan hukum oleh masyarakat.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, maka memulai hidup berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan bernegara. Sejak manusia berkeluarga maka telah mengatur dirinya dan anggota keluarga menurut kebiasaan. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat bertambah banyak dan terjadi pula penggabungan yang satu dengan yang lain, maka berangsur terbentuklah sistem pemerintahan yang menjelma menjadi suatu negara. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan ini, maka sebagian dari hukum adat menjadi “hukum negara” yang

20 Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 56.

karena sifatnya tertulis menjadi “peraturan perundang-undangan”, sedangkan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.²¹

Hukum adat menjadi hukum khas masyarakat Indonesia, berpusat pada adat istiadat yang menjadi penjabaran atas nilai-nilai dasar kebudayaan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mengikat dan menemukan berbagai kebiasaan, sehingga diakui oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hukum adat di Indonesia telah lahir dan tumbuh berkembang ketika zaman kuno. Bahkan sampai saat ini juga masih dianut dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Eksistensi dari hukum adat ini bahkan diperkirakan telah lahir ketika bangsa asing belum menjajah wilayah Indonesia.

Pada zaman Hindu hukum adat lahir, muncul dan dikembangkan di Indonesia sesuai perkembangan usia yang dapat beradaptasi, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 hanya menciptakan gagasan utama yang terdiri atas suasana kebatinan, pemikiran-pemikiran menjiwai cita hukum tersebut yaitu hukum negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD NRI 1945, prinsip gagasan utama yang menyelamatkan terwujudnya cita-cita hukum dasar negara yakni Pancasila. Afirmasi Pancasila sebagai sumber negara hukum sangat berarti bagi hukum adat, karena hukum adat berpedoman pada budaya rakyat untuk berubah perasaan hukum nyata dan kehidupan antara orang dengan menggambarkan jati diri dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu hukum adat jika dipandang dalam filosofis, adalah hukum yang diberlakukan menurut Pancasila sebagai *way of life* atau filosofi hidup Indonesia.⁹ Hukum adat yang berkembang pada masa penguasa zaman Hindu sebagai aturan masyarakat telah berlangsung sejak masa Polinesia Melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan, termasuk kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Masa kerajaan berlanjut hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Periode ini dimulai dengan era Polinesia Melayu. Menurut para ahli sejarah, saat ini nenek moyang bangsa Indonesia mulai masuk ke wilayah kepulauan Indonesia yang sudah berjalan mulai dari periode ke-15 SM hingga periode ke-3 SM. Migrasi manusia dari daratan Asia ke Indonesia terjadi dalam dua gelombang. Gelombang I dikenal sebagai gelombang *Proto Malaio* (Melayu Kuno). Pada masa tersebut terdapat beberapa jenis kesaktian yang mempengaruhi perilaku budaya masyarakatnya diantaranya yaitu:

21 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Masdar Maju, 2014, hlm. 1-2.

- (1) Paduan kesaktian, terdapat hal-hal ghaib yang mengintai di sekitar kehidupan manusia;
- (2) Sari kesaktian, pada diri seseorang terdapat antusiasme;
- (3) Sang Hyang kesaktian, terdapat Sang Pencipta Yang Maha Esa;
- (4) Pengantara kesaktian, tampak manusia yang dapat berkomunikasi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Di abad ketujuh hingga ketiga belas, kerajaan Sriwijaya muncul di nusantara yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar. Kerajaan Sriwijaya banyak bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah kerajaan negara India. Kerjasama ini membawa pengaruh ajaran Hindu-Budha dari India ke nusantara Indonesia. Hukum yang berlaku di kerajaan Sriwijaya didapat pada beberapa sumber prasasti, diantaranya adalah:
 - (1) Prasasti Raja Sanjaya (732 M) di dalamnya menceritakan mengenai kepercayaan (agama) yang diikuti masyarakat pada saat itu, di dalamnya terdapat pula urusan perekonomian, serta urusan pertambangan rakyat;
 - (2) Prasasti Raja Dewa Simha (760 M) di dalamnya menceritakan mengenai kepercayaan masyarakat kerajaan Sriwijaya serta kekayaan masyarakatnya kala itu;
 - (3) Prasasti Raja Tulodong (784 M) di dalamnya menceritakan mengenai problematikpertanahan dan pengairan;
 - (4) Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860 M) di dalamnya menceritakan tentang perkara perdata;
 - (5) Prasasti Kurunan (885 M) di dalamnya mengatur mengenai transaksi tanah antara desa dengan rakyat untuk melunasi utang desa Parhyanan yang mewilayahi Kurunan;
 - (6) Prasasti Pereng (863 M) ditemukan di sebelah timur Prambanan yang didalamnya mengatur mengenai penganugerahan tanah untuk keperluan agama. Kerajaan Mataram berdiri sekitar tahun 907, yang didirikan oleh Raja Mataram I dengan dibantu oleh Da Tso Kan Hiyung (Perdana Menteri), empat menteri dan membawahi 28 distrik. Kantor peradilan bergelar Sangat Mahwi. Pusat pemerintahan di Medang (Prambanan). Hukum (undang-undang) yang berlaku dapat dipahami dari adanya:

- (1) Prasasti Guntur (907 M) yang berisi tentang Peradilan oleh Hakim Pu Gawel tentang keputusan utangkeluarga, keputusan tersebut disebut sebagai Javapatra;
- (2) Prasasti Raja Tulodong (919 M) di mana didalamnya berisi mengenai hak raja atas tanah, ganti rugi atas tanah rakyat, urusan agama, serta aturan jabatan pemerintahan;
- (3) Prasasti Raja Mpu Sindok (927 M) yang di dalamnya menceritakan tentang utang piutang dan waris;
- (4) Prasasti Prabu Dharmawangsa (991 M) yang berisi tentang perintah membuat kitab hukum (perundang-undangan) Purwadigma (Syiwasyana) dan terjemahan Mahabarata. Di tahun 1019, Raja Airlangga muncul sesudah kerajaan Mataram diserang oleh Raja Wura Wari di Sriwijaya di Jawa Timur. Terobosan Raja Airlangga pada bidang hukumnya sebagai berikut:
 - (1) Stempel (materai) kerajaan diterapkan dengan lambang kepala garuda;
 - (2) Pembentukan wilayah independen dengan hak-hak istimewa di gedung putih adalah sebagai persiapan perkotaan;
 - (3) Mengatur pajak upah atau pajak penghasilan yang harus dipungut oleh kerajaan;
 - (4) Rekonsiliasi antara pendeta yang berbeda agama (Syiwa, Budha dan Brahma) di bawah koordinasi Yang Mulia Mahanada. Raja Jayabaya dari Kediri merupakan keturunan Raja Airlangga yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Raja Jayabaya telah sukses menjalin kerja samadengan dunia internasional terutama Cina. Dalam bidang hukum, kemajuan yang telah dicapai diantaranya:
 - (1) Raja memerintah negara dibantu oleh seorang Raja Muda;
 - (2) Raja Muda dibantu oleh Rakriyan yang menjadi menteri;
 - (3) Menteri tidak mendapatkan gaji, akan tetapi mendapat bagian dari hasil bumi;
 - (4) 1.300 pegawai adalah pegawai negeri sipil yang meliputi: 300 karyawan kelas menengah yang mengurus administrasi perdagangan dan pendapatan negara dan 1000 karyawan sederhana yang menjaga keamanan kota, perbendaharaan negara dan lumbung padi;

- (5) Ada 30.000 tentara dan komandan mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga ketahanan negara dan ketika terjadi perang. Prajurit dan komandan dibayar setengah tahun sekali;
- (6) Penetapan pajak, yaitu nasi: 1/10 kepala (ons Cina) dan Emas: 2 2/10 pikul (3/8 gram emas= 135 kg beras);
- (7) Pelaksanaan perkawinan diatur dengan mahar (mas kawin) yang harus dipersembahkan oleh orang tua pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
- (8) Orang sakit itu tidak diobati tapi didoakan kepada Dewa atau Budha agar sembuh.

Dengan berakhirnya Kerajaan Kediri, maka hukum Hindu Budha digantikan oleh hukum Hindu Jawa. Salah satu kerajaan yang menggunakannya yaitu kerajaan Majapahit. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk dengan Maha Patihnya yakni patih Gajah Mada. Hukum Adat pada Zaman Kerajaan Islam Sejak abad 1H. atau abad 7M. kepulauan Indonesia sudah berjalan dengan Islam, setelah abad 13 terbentuk sebuah kerajaan Islam pertama yakni Samudera Pasai yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Setelahnya berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak pada tahun 1500 yang terletak di Jawa Tengah, Aceh Darussalam pada tahun 1514, Banten pada tahun 1568 di ujung barat pulau Jawa, Mataram pada tahun 1582 dan sebagainya. Islam meluas hampir di seluruh daratan Indonesia sekitar abad ke 18. Begitupun dengan pengaruh ulama-ulama yang menjadi penasihat raja ataupun mendapat jabatan-jabatan keagamaan dengan tingkat dan nama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dapat ditelaah hukum Islam dalam aspek sejarahnya bisa kita lihat dari berdirinya masjid Demak pada abad ke-14, sebagai masjid pertama dan simbol dari Islam. Menyatakan bahwa permulaan zaman Islam dalam tradisi Jawa terkait erat dengan dua peristiwa:

- (1) Keraton Majapahit mewakilkan runtuhnya benteng agama Budha; dan
- (2) Berdirinya pusat kerajaan Islam yang baru yakni, masjid besar Demak pada 1428 saka atau tahun 1506, sebagai tempat bagi raja dan warga Karatin beribadah hari Jum'at. Sebenarnya pemikiran syariat (fikih, hukum Islam) sudah berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan laporan Ibnu Batutah (w.779 H./1377 M.), pengembara muslim Afrika Utara, yang dalam 746 H./1325 M. mengunjungi Samudera Pasai saat bepergian dari Delhi menuju Cina. Samudera Pasai diperintah Sultan Malik az-Zahir pada tahun 1297-1326, sedangkan oleh putra Sultan Malikush Shaleh pada

tahun 1297. Pada kerajaan Samudera Pasai, raja serta masyarakat bermazhab Syafi'i dan diperkuat lagi oleh ungkapan dari Ibnu Batutah. Kemudian pada awal kedatangan Belanda, perluasan hukum Islam yang hidup dikalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van Den Berg, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum yang sesuai berdasarkan agama yang dianutnya. Sementara bertolak belakang dengan fakta politik pemerintah kolonial Belanda yang memahami bahwa hukum Islam adalah salah satu fondasi kekuatan yang dapat melakukan pertentangan atas kebijakan politik Belanda. Dengan demikian, atas pendapat ahli hukum Belanda (*Hurgronjedan Van Vollenhoven*) maka pihak Belanda mengganti kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling (IS)* dirumuskan: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi". Di masa pemerintah Hindia Belanda implementasi aturan Islam hanya terbatas pada bidang kekeluargaan. Penerapan aturan Islam di masa pemerintahan Belanda telah terdapat dalam sistem peradilan serta materi hukumnya. Namun kiprah hukum tata cara menguasai aturan tersebut baru muncul setelah Indonesia merdeka, antara lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hukum Islam menjadi sumber aturan yang langsung tanpa melalui hukum norma.²²

Hukum Adat dalam Peradilan Zaman Kompeni Zaman VOC, pada masa kompeni V.O.C. terdapat pembiaran hukum adat yang berlaku di masa kompeni, seperti hukum barat yang hanya berlaku bagi orang yang ada di daerah sekitar kota Betawi. Jadi, menurut pendapat Utrecht "Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang berada di daerah yang dikuasai oleh V.O.C. pada umumnya adalah hukum adat itu sendiri terkecuali di daerah sekitar Betawi". Oleh sebab itu, bangunan hukum adat yang pada saat itu sudah ada di daerah-daerah yang jauh dibiarkan saja sehingga hukum rakyat di daerah tersebut tetap berlaku. Namun jika kepentingan kompeni ini terganggu, maka kompeni akan menggunakan kekuasaannya sebagai senjata mereka. Sehingga ini akan berdampak pada sikap kompeni terhadap hukum adat yang tergantung pada keperluan pada saat itu (*politik opportunititeit*). Pada awalnya

22 Separen, 'Studi Tentang Hukum Adat Pada Zaman Hindu dan Pada Zaman Islam di Nusantara' Juli 2020, Vol. 1 No. 1. Jurnal Randai. hlm.57-59.

pihak kompeni membebaskan hukum adat ini berlaku seperti semula, akan tetapi pengurus kompeni di negeri Belanda yaitu Heeren XVII menetapkan dengan perintah yang tertanggal 4 Maret 1621 yang mengharuskan hukum sipil Belanda digunakan ke dalam daerah yang dikuasai oleh pihak kompeni. Pemerintah pengurus kompeni tersebut diatas barulah pada tahun 1625 oleh Gubernur Jenderal De Carpentier akan dipenuhi. Namun memiliki syarat jika sekiranya dapat dilakukan di negeri ini dan jika menurut keadaan di negeri ini dapat dilakukan dengan diadakannya syarat-syarat tersebut maka akan dapat digunakan hukum Belanda pada keadaan yang memaksa.

Masa Pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811). Sesudah V.O.C dibubarkan, V.O.C diadakan perubahan-perubahan Daendels pada saat itu menyesuaikan hukum yang berlaku bagi bangsa pribumi dengan jalan pertengahan yakni pada pokoknya hukum adat akan digunakan untuk bangsa Indonesia. Namun ada beberapa hukum adat yang harusnya tidak dipakaikan jika (1) hukum ini bertentangan dengan perintah yang diberi kemudian atau perintah umum (2) berlawanan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatutan (3) jika oleh karenanya dalam perkara hukum siksa tak tercapai kepentingan yang besar dari keamanan umum". Bangsa bumiputera di Jawa yang masih tinggal tetap dibiarkan memakai hukumnya serta cara-caranya sendiri dalam perka "jalan pertengahan" yang ditunjuk oleh Daendels, yang membebaskan bangsa Indonesia tetap patuh pada hukum privat adat yang memberi kebebasan besar kepada hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Selain itu juga pada masa Daendels tidak ada melahirkan perubahan-perubahan yang penting seperti pada hukum penduduk yang bersumber dari negeri Belanda, dan juga tidak dalam hukum anak negeri, hal ini diperkuat dengan pendapat yang dilakukan oleh *Encyclopaedia Van Nederlandsch Indie* yang mengatakan "selama pemerintahan Daendels, dapat dikatakan sebagai hukum penduduk tetap tinggal seperti pada awalnya dan pada umumnya dilakukan untuk bangsa bumiputera hukumnya sendiri dan hukum acara yang biasa digunakannya, namun dalam menuntut keadilan perkara pidana tidak akan dipergunakan lagi dakwah orang yang menjadi korban atau keluarga yang diharuskan oleh hukum Jawa".

Masa Pemerintahan Inggris: Letnan-Gubernur Raffles. Thomas Stamford Raffles beliau adalah seorang yang berasal dari Inggris, dan menjadi Letnan Gubernur pulau Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Raffles mempunyai ketertarikan terhadap Indonesia akan kekayaan sumber daya alamnya dan keindahan pulau Jawa.

Oleh sebab itu, Raffles melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap Indonesia serta hukum adat yang ada di masyarakat, serta juga menyelidiki kelemahan-kelemahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Raffles mempunyai keinginan yang kuat dalam merebut kekuasaan Indonesia dari pemerintahan Belanda untuk memperluas kekuasaan jajahan negara Inggris. Sehingga terdorong oleh cita-cita Raffles yang memulai kegiatannya yaitu dengan mempelajari keadaan bangsa Indonesia dan adat istiadatnya, selanjutnya Raffles mencari bahan-bahan yang akan berguna untuk tercapainya menaklukkan pulau Jawa. Data yang terkumpul dari penelitiannya tersebut, Raffles mewujudkan suatu kebijaksanaan Inggris terhadap bangsa Indonesia ialah dengan melaksanakan pemerintahan yang murah hati, toleran dan juga sabar terhadap bangsa pribumi, agar pribumi Indonesia terikat hatinya pada pemerintahan Inggris dan kekuasaan Inggris harus diperkuat dengan sungguh-sungguh di kepulauan itu, agar Inggris tetap kuat kedudukannya dan melancarkan tujuannya untuk melumpuhkan pemerintahan Belanda.²³

Pertemuan hukum Adat dengan politik hukum Kolonial masyarakat pribumi sudah memiliki ciri khas kehidupan adat sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, selain itu hukum adat istiadat dalam masyarakat sendiri telah dikaitkan dengan kultur luar, salah satunya dengan ajaran syariat Islam. Pada saat itu undang-undang yang sangat diketahui yaitu hukum Islam karena sebenarnya sudah menyatu dengan kehidupan adat sekitar. Sehingga pada dasarnya antara budaya adat dan budaya Islam dapat berjalan beriringan untuk menjadi aturan atau pedoman norma-norma masyarakat pribumi.²⁴

Keselarasan antara hukum adat dan Islam tersebut terusik oleh adanya “pendekatan konflik” penguasa Hindia Belanda. Pemerintah Belanda dengan kesengajaan membenturkan kedua budaya tersebut, yang pada dasarnya dapat menyatu. Pemerintah Belanda lebih pro terhadap penerapan hukum adat ketimbang diberlakukannya hukum Islam. Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Belanda bukan untuk membela hukum adat, namun hanya digunakan sebagai alat politisasi untuk meleluaskan kekuasaan di daerah jajahannya.²⁵ Pada perkembangannya hukum adat diakui secara resmi oleh masyarakat Indonesia serta sesuai dengan hukum Eropa oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menyatakan “hukum bangsa

23 Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Djembatan, 1955, Cet. 4, hlm. 6.

24 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 1.

25 Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 53.

Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia” hal tersebut terdapat dalam pasal 131 ayat 6 IS. Dasar undang-undang pengakuan hukum adat oleh pemerintah Hindia Belanda berbarengandan penetapan hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia, yang merupakan bunyi dari pasal 131 ayat (6).

Dengan memberikan tenggang rasa kepada warga negara dan adat istiadat pribumi, serta berupaya untuk menyatukannya demi agenda penjajahan merupakan salah satu prinsip penjajahan yang dipegang oleh kolonial Belanda. Karena kebijakan ini menjadi dasar untuk dipertahankannya hukum adat oleh pemerintah Belanda.²⁶ Politik hukum adat ini sudah digencarkan mulai masa VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) berwenang, sesudah memperoleh wewenang dari pemerintah Belanda pada 20 Maret 1602. Hukum yang diberlakukan untuk warga negara Indonesia (pribumi) pada umumnya adalah hukum adat, namun terkecualikan untuk daerah Betawi dan sekitarnya. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan pada tanggal 21 Desember 1708 pimpinan VOC menyatakan bahwa prinsip tersebut tidak dapat dipertahankan secara praktik, sehingga disusunlah beberapa aturan perundang-undangan yang mengadopsi hukum adat seperti Kitab Hukum Mogharraer (1750), Compendium van Clootwijk, dan Pepakem Cirebon (1758).²⁷ Ketika VOC dibubarkan dan digantikan oleh Aziatische Raad, dasar peradilan bagi orang Indonesia ditetapkan dalam Pasal 86 dari Charter (Peraturan Pemerintah) yang disahkan oleh pemerintah Belanda pada 27 September 1804, menekankan bahwa struktur pengadilan untuk kelompok bumi putera tetap sesuai dengan hukum dan adat mereka. Beda pimpinan penguasa beda pula ketetapannya, ketika Daendels diangkat oleh Gubernur Napoleon, yang menjalankan politik hukum yakni aturan-aturan adat akan diterapkan kepada warga negara Indonesia dengan ketentuan, hukum adat tersebut tidak berlaku apabila perintah dan ketertiban umum berikutnya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip utama keadilan dan kepatutan atau dalam hal pemidanaan (pidana) kepentingan besar keselamatan umum tidak tercapai. Begitu juga halnya dengan Thomas Stamford Raffles (1811-1816), yang banyak mengadakan perubahan-perubahan dalam susunan badan-badan pengadilan, tetapi hukum materielnya hampir tidak dirubah.²⁸

26 Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, 'Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda' (2005), Vol. 1 No. 2. An-Nur: *Jurnal Studi Islam*, hlm.1.

27 Widya Yuridika, 'Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional' (2020), Vol. 3 No. 1. *Jurnal Hukum*, hlm. 98.

28 Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1978, hlm. 77.

Dalam kasus di kalangan masyarakat Indonesia, hukum adat pada umumnya berlaku, jika tidak bertentangan dengan the universal and acknowledged principles of natural justice atau dengan the acknowledged principles of substansial justice. Penilaian Raffles terhadap hukum adat dapat dibedakan dalam bidang hukum pidana dan perdata. Di bidang hukum pidana, Raffles mencela sanksi pidana adat bakar hidup dan tikam keris. Sedangkan dalam bidang hukum perdata, apabila salah seorang penggugat maupun tergugat orang Eropa, maka harus diadili oleh *court of justice* yang menerapkan hukum Eropa.

Dengan begitu pandangan VOC, Daendels maupun Raffles mengamati bahwa hukum adat lebih rendah dari pada hukum barat, maka dari itu hukum adat baik untuk orang Indonesia, akan tetapi tidak patut diterapkan oleh orang Eropa. Di masa sebelum perang kemerdekaan, penelitian Belanda tentang hukum adat Indonesia didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven (1874-1933), yang pada waktu itu adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dalam sejumlah karya ilmiahnya, ia berhasil membangun landasan kajian hukum adat.²⁹

29 S. Sukirno, 'Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu' (November 2019), Vol. 4 No. 3, Diponegoro Private Law Review, hlm. 6.



BAB 5

SUMBER PENGENAL HUKUM ADAT

A. SIFAT HUKUM ADAT

Hukum adat merupakan kaidah atau norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang meskipun tidak diundangkan, namun, tetap dihormati dan dipatuhi. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Hukum adat bahkan dijamin dalam UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”³⁰

Menurut Mohammad Koesnoe, hukum adat memiliki empat sifat, yakni:

1. Tradisional;
Setiap ketentuan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau. Faktor inilah yang membuat hukum adat sering dianggap sebagai suatu hal yang tradisional atau konvensional.
2. Keramat;
Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.

30 Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Sleman: Deepublish, hlm.22.

3. Luwes

Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.

4. Dinamis

Dalam perkembangannya, hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

Sifat hukum adat menurut R. Soepomo, yakni:

1. Kebersamaan: mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat;
2. Magis Religius: ada kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib, dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu. Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu;
3. Konkret: hukum adat sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas;
4. Visual: hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat.

Sifat hukum adat menurut F.D. Holleman, yakni: ³¹

1. Komunal: hak-hak individu selalu diimbangi dengan hak umum;
2. Konkret: objek dalam hukum adat harus jelas;
3. Kontan: pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban dilakukan pada saat yang bersamaan agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat;
4. Magis: perbuatan-perbuatan dalam hukum adat mengandung hal-hal yang gaib, yang jika dilanggar dapat menimbulkan bencana.

31 M Bakrie., dkk. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum*. Malang: UB Press, hlm.12.

B. CIRI-CIRI HUKUM ADAT

Hukum adat merupakan kaidah atau norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Pengertian hukum adat menurut J.H.P. Bellefroid adalah sekumpulan peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun, tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat yang meyakini peraturan-peraturan tersebut sebagai hukum. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Keberadaan hukum adat dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ciri-ciri hukum adat Menurut Mohammad Koesnoe, dalam perkembangannya, hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya berupa hukum yang tidak tertulis;
Umumnya berupa hukum yang tidak tertulis. Hukum adat umumnya adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya, hukum adat tidak tertulis seperti undang-undang.
2. Norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perikehidupan dalam masyarakat;
Tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perikehidupan dalam masyarakat. Hukum adat memberikan pedoman kepada manusia dalam berperilaku di pergaulan masyarakat. Pedoman tersebut berupa dasar atau asas-asas yang bersifat garis besarnya saja. Para ahli atau pemuka adatlah yang memberikan dan menjelaskan perinciannya untuk pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari.
3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, perumpamaan, dan lain-lain;
Dirumuskan dalam bentuk pepatah, petiti, seloka, cerita, atau perumpamaan. Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat, maka hukum adat dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat dan dipahami oleh masyarakat setempat. Tujuannya, agar dalam pengimplementasiannya, hukum adat mudah diresapi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, asas-asas hukum adat dirumuskan dalam bentuk cerita, pepatah, perumpamaan, seloka, dan lain-lain, yang akrab dengan masyarakat setempat.

4. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan; Kepala adat selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan Hukum adat merupakan hukum yang hanya memuat asas-asasnya saja. Dibutuhkan para ahli adat yang bisa memberikan penjelasan mengenai isi yang terkandung dalam asas-asas tersebut. Oleh karena itu, kepala adat memiliki peranan yang sangat penting. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran apabila maksud dari asas-asas hukum adat kurang dimengerti.
5. Sering tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor kepercayaan atau agama; Sering tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor kepercayaan atau agama Di dalam lembaga adat, terdapat unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan, seperti dalam pelaksanaan pernikahan atau peringatan hari khusus agama. Unsur-unsur tersebut seringkali diidentikan dengan hukum adat.
6. Faktor pamrih sulit dilepaskan dari faktor bukan pamrih; Faktor pamrih sulit dilepaskan dari faktor bukan pamrih Sebagai hukum yang bersumber dan berakar dari kehidupan masyarakat, seringkali dalam pelaksanaannya hukum adat dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih. Hal ini disebabkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenal perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan tidak pamrih tersebut.
7. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat Dalam pelaksanaannya, hukum adat biasanya dipatuhi oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Ini dikarenakan di dalam masyarakat adat yang tradisional, keharusan untuk mematuhi hukum adat telah ditanamkan sejak kecil. Biasanya, paksaan pada masyarakat baru muncul jika terjadi hal-hal atau kejadian yang mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan kemasyarakatan dan kelangsungan hidup masyarakat adat.



BAB 6

HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KEBUDAYAAN DAN SISTEM HUKUM ADAT

A. HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KEBUDAYAAN

1. Pengertian Kebudayaan

Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil.³² Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebudayaan diantaranya:

- a. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi kemudian.
- b. Andreas Eppink mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
- c. Edward Burnett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
- d. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Segi wujudnya kebudayaan menurut Koentjoroningrat ada 3 wujud yaitu:

- a) Suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma aturan dan sebagainya.
- b) Kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Benda-benda hasil karya manusia.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:2008, hlm.23.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan ekstensinya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dalam wujud idiil, bertugas mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.³³ Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.³⁴ Apabila kita melakukan studi tentang hukum adat maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.³⁵ Maka jelas dikatakan bahwa memang hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri.

Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat, karena hukum itu adalah merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya, karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing.

33 Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: IAIN Surabaya, 2006, hlm. 15.

34 *Ibid.*, hlm. 16.

35 Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 13.

Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadinya perbedaan-perbedaan dalam hukum mereka, sedikit atau banyak, namun secara keseluruhan akan terlihat persamaan-persamaan pokok, baik corak, sifat maupun strukturnya, seperti juga yang terjadi dalam perbedaan bahasa. Hukum Adat yang mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.

Penyelidikan Van Vollen Hoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah-daerah hukum Republik Indonesia yaitu terbatas pada daerah kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar meluas sampai kegugusan kepulauan Philipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnis. Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat).

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecil pun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai alam dan struktur alam pikiran sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu: hukum dari masyarakat masing-masing berlainan.

Von Savigny mengajarkan bahwa hukum adat mengikuti "*Volksgeist*" (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volksgeist* masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat itu berlainan pula. Begitu pula halnya Hukum Adat di Indonesia, hukum adat itu

senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Jadi kita tak boleh meninjau Hukum Adat Indonesia terlepas dari "Volkgeist"; dari sudut alam pikiran yang khas orang Indonesia yang terjelma dalam Hukum Adat itu. Kita juga tak boleh lupa struktur rohaniah masyarakat Indonesia yang bersangkutan.

Tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat adalah sesuatu yang kontinu (berjalan terus/tidak berhenti). Masyarakat berubah tetapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama. Jadi di dalam sesuatu masyarakat terdapatlah realitas bahwa sesuatu proses perkembangan mengatur kembali yang lama serta menghasilkan *synthese* dari yang lama dan yang baru, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup sesuatu rakyat.³⁶

1. Cara Berpikir Masyarakat Indonesia

Menurut Prof. Soepomo dilihat dari aspek struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia mewujudkan corak-corak atau pola tertentu dalam hukum adat yaitu:³⁷

- a. Mempunyai Sifat Kebersamaan (*Communal*)
Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai Corak Magis-Religius
Corak Magis-Religius yang berhubungan dengan aspek kehidupan didalam masyarakat Indonesia.
- c. Sistem Hukum Adat diliputi oleh Pikiran Penataan Serba Konkret
Misalnya: Perhubungan perkawinan antara dua suku yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah dan sebagainya.

36 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995, hlm.75-76.

37 Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 140-141.

- d. Hukum Adat mempunyai Sifat yang Sangat Visual
Hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam ikatan yang dapat dilihat.

2. Sifat-sifat Umum Hukum Adat

F.D. Holleman di dalam pidato inaugurasinya yang berjudul “*de commune trek in het indonesische rechtsleven*” (corak kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia) menyimpulkan bahwa ada 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yaitu:

a. Sifat Religio-magis.

Koentjaraningrat dalam tesisnya menulis bahwa alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus.
- b) Gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- c) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- d) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib;
- e) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Prof. Bushar Muhammad mengatakan orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan bertindak didorong oleh kepercayaan kepada tenaga-tenaga gaib yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta.

b. Sifat komunal.

Merupakan salah satu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup terpencil dan kehidupannya sehari-hari sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual.

c. Sifat Kontan.

Mengandung pengertian bahwa dengan sesuatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, perbuatan/tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah perbuatan simbolis itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan dianggap tidak ada sangkut pautnya atau sebab akibatnya menurut hukum.

d. Sifat Nyata

Untuk sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan akan ditransformasikan atau diwujudkan dengan sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung (sesungguhnya) maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki.

3. Proses Terbentuknya Hukum

a. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir

Hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

b. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁸

Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam bukunya "Adatrecht" sebagai berikut: "Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan" selanjutnya dia menambahkan "Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat"

38 Soepomo, *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm. 3.

3. Unsur-unsur dalam Hukum Adat

a. Unsur Kenyataan

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan secara berulang-ulang serta berkesinambungan dan rakyat mentaati serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Unsur Psikologis

Setelah hukum adat ini ajeg atau berulang-ulang yang dilakukan selanjutnya terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum (*opinion juris necessitatis*).

4. Timbulnya Hukum Adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan keperntingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas, seirama, dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

5. Sumber Pengenal Hukum Adat

a. Corak Hukum Adat

Corak dalam hukum adat:

1. Tradisional
2. Keagamaan
3. Kebersamaan
4. Konkret dan Visual
5. Terbuka dan Sederhana
6. Dapat berubah dan menyesuaikan
7. Tidak dikodifikasi
8. Musyawarah Mufakat

B. SISTEM HUKUM ADAT

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat. Oleh karena itu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan diantaranya:

Hukum Barat	Hukum Adat
- Mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu	- Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak ditangan hakim
- Mengenal Hukum Umum dan Hukum Privat	- Berlainan daripada batas antara lapangan public dan lapangan privat pada Hukum Barat
- Ada Hakim Pidana dan Hakim Perdata	- Pembedaan hukum kembali kepada hakim (kepala adat) dan upaya adat (adat reaksi)

C. KEKUATAN MATERIIL HUKUM ADAT

Menurut Soepomo kekuatan materiil Hukum Adat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan dan rasa keadilan.



BAB 7

DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT DAN POLITIK HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM ADAT

A. DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT

Di dalam hukum adat kita perlu mengetahui dasar perundang-undangan (*Wettelijke Grondslag*) dari berlakunya Hukum Adat dalam lingkungan tata hukum positif negara kita sebagaimana tata hukum merupakan susunan hukum sebagai keseluruhan yang:

1. Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan;
2. Menata, menyusun, mengatur tata tertib kehidupan masyarakat tertentu;
3. Sah, berlaku dan juga dibuat serta ditetapkan atas daya penguasa (*authority, gezag*) masyarakat yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. UUD Sementara Tahun 1950;
3. Pasal 131 I. S. jis Pasal 75 Baru dan Lama R. R.;
4. Pasal 134 I. S.;
5. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9;
6. Undang-Undang No. 19/1964 dan Undang-Undang No. 14/1970.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, tidak ada

satupun pasal yang memuat dan mengatur dasar berlakunya hukum adat. Menurut aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar yang pada dasarnya bermaksud menyatakan bahwa badan negara dan juga ketentuan peraturan yang ada masih tetap langsung berlaku selama belum diadakan ketentuan yang baru menurut Undang Undang Dasar (UUD).

2. UUD Sementara Tahun 1950

Sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUUDS) Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1950 di dalam Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa pada putusan pengadilan (putusan hakim) harus memuat alasan-alasan dalam menetapkan putusannya dan juga dalam perkara pemberian hukuman diharuskan memuat aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan sebagai landasan pemberian hukuman. Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat diketahui ketentuan yang memuat dasar konstitusional berlakunya hukum adat itu sampai sekarang belum ditentukan peraturan penyelenggaraan atau pelaksanaannya.

3. Pasal 131 I. S. (Indische Staatsregeling) jis Pasal 75 Baru dan Lama R. R. (Regerings-Reglement)

I.S. (Indische Staatsregeling) merupakan singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi "*Wei op de staatsinrichting van Nederlands-Indie*". Stb. 1925 No. 415 jo No. 577 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926. Sedangkan R.R. (*Regerings-Reglement*) merupakan singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi "*Reglement op Het Beleid der Regering van Nederland-Indie*". Staatsblad Negara Belanda No. 2 tahun 1854 dan Stb. Hindia Belanda tahun 1855 No. 2 Jo. No. 1.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari jaman kolonial dan yang ada pada masa sekarang (sampai Undang-Undang No. 19 tahun 1964) yang masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub (b) I.S. (*Indische Staatsregeling*). Hal mana berdasarkan ketentuan pasal tersebut golongan hukum (*rechtsgroep*) Indonesia asli dan golongan Timur Asing masih berlaku hukum adat mereka. Akan tetapi, bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat ordonansi (suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat

atau Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *Volksraad*) dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees Recht*);
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*)
4. Dan hukum baru (*nieuw recht*) berlaku apabila kepentingan umum memerlukannya, hal mana hukum tersebut merupakan *synthese* antara hukum adat dan hukum eropa sebagaimana dikemukakan oleh van Vollenhoven yang memberikan istilah sebagai "Fantasi-Recht" dan Idsinga yang mengistilahkan sebagai "*Ambtenaren-recht*".

Mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 131 ayat 2 sub (b) I.S. terdapat 2 (dua) hal yang harus dikemukakan, yakni pertama Ketentuan tersebut adalah suatu pasal kodifikasi (*codificate-artikel*), hal mana ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang (pembuat ordonansi) untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing. Adapun hukum yang hendak dikodifikasikan yaitu Hukum Adat dengan diberi perubahan (bila diperlukan).

Kedua, selama redaksi Pasal 131 ayat 2 sub (b) I.S. ini berlaku (sejak 1 Januari 1920 sampai dengan 1 Januari 1926), maka kodifikasi yang diperintahkan kepada pembuat ordonansi itu belum dilaksanakan. Mengenai hal tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi pegangan bagi Hakim yang bertugas menyelesaikan perkara privat antara orang-orang Indonesia asli karena pasal tersebut hanya memuat tugas pembuat undang-undang bukan ditujukan kepada hakim.

Adapun pegangan bagi Hakim yang bertugas menyelesaikan perkara privat antara orang-orang Indonesia asli itu terdapat di dalam Pasal 131 ayat 6, hal mana ketentuan ini merupakan ketentuan peralihan yang meneruskan keadaan yang ditimbulkan oleh suatu ketentuan yang lama *in casu* (dalam hal ini) Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R. 1854, selama ketentuan yang baru *in casu* Pasal 75 redaksi baru R.R. 1854 belum menimbulkan suatu keadaan baru. Ketentuan pada Pasal 131 ayat 6 I. S. menerangkan bahwa selama Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang sekarang (*thans*) berlaku bagi orang golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing belum diganti dengan suatu kodifikasi, maka hukum tersebut tetap berlaku bagi kedua golongan hukum tersebut sehingga yang tetap berlaku adalah Hukum Adat mereka seperti yang sebelum 1 Januari 1920 telah ditentukan oleh Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854.

Inilah penafsiran kata “thans” yang berarti “pada waktu ini” yaitu waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 R. R. 1854 sehingga menjadi redaksi baru pasal tersebut (redaksi Pasal 131 I.S.) yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1920. Jadi keadaan Hukum Adat pada waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 R.R. 1854 tanggal 1 Januari 1920 sekaligus dimasukkan ke dalam tata hukum yang baru selama belum ada kodifikasi keadaan hukum adat pada tanggal 1 Januari 1920 adalah keadaan Hukum Adat menurut Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R. 1854.

4. Pasal 134 I.S. (*Indische Staatsregeling*)

Disamping Pasal 131 I.S., terdapat juga ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya Hukum Adat yaitu Pasal 134 yang pada dasarnya bermaksud menyatakan bahwa jika timbul perkara atau sengketa hukum perdata antara orang-orang yang beragama muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaian perkaranya, maka penyelesaian tersebut dapat diselenggarakan oleh Hakim Agama (kecuali jika ordonansi telah memutuskan lain). Bab VII I. S. yang memuat Pasal 131 dan 134 itu hanya berlaku bagi Hakim yang dahulu disebut “Gouvernements-Rechter” yang dalam hal ini adalah Landraad (sekarang Pengadilan Negeri). Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat bagi peradilan adat (*Inheemse Rechtspraak*) yang berlaku bagi Bumi Putera terdapat di dalam Pasal 3 S.1932 No. 80 di daerah yang diberi nama “*Rechtstreeks Bestuurd Gebied*” (daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Hindia-Belanda). Untuk daerah swapraja, dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat terdapat di dalam Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, S. 1938 No. 529 dan di dalam “*Lange Contracten*”.

Peradilan adat yang dimaksud di dalam S. 1932 No. 80 tersebut adalah Peradilan adat yang terdapat di daerah-daerah luar Jawa dan Madura yang selengkapny adalah “*Regeling van de Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied*” dan Hukum Adat yang berlaku di Jawa dan Madura diberi nama “*Dorpsrechter*” sebagaimana dibuat Pasal 3a R.O.S 1847 No. 23 jo. 1848 No. 47, hal mana pada ketentuan pasal tersebut memuat undang-undang yang selengkapny berbunyi “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* disingkat RO.

5. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9 pada dasarnya menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-Rechtpraak*) dalam negara Sumatera Timur dahulu, Kerasidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja;

Pengadilan Adat selain Peradilan Agama jikalau peradilan tersebut menurut ketentuan hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat. Akan tetapi, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat menyatakan bahwa Hakim Desa (*Dorpsrechter*) tetap dipertahankan dan peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan tersebut akan dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri.

6. Undang-Undang No. 19/1964 dan Undang-Undang No. 14/1970

Setelah Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan, maka ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan Badan Kehakiman lainnya. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 beserta penjelasannya, maka dapat dikatakan penyelenggaraannya telah dipenuhi sehingga hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan Hukum Adat, akan tetapi menurut ketentuan dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dan juga penjelasan dari Pasal 10 dinyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 memberikan penegasan bahwa peradilan adalah peradilan negara sehingga secara tidak langsung menyampaikan bahwa Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat itu sudah tidak ada dan apabila peradilan itu masih ada maka sesegera mungkin akan dihapuskan seperti sebelumnya yang secara berangsur-angsur telah dilakukan.

Karena isi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal yaitu dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan, maka pada tanggal 17 Desember 1970 undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964.

Adapun pasal-pasal penting dalam undang-undang tersebut yang memuat landasan hukum berlakunya Hukum Adat, yaitu:

Pasal 23 ayat (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pada putusan tersebut juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan landasan atau dasar dalam mengadili perkara.

Pasal 27 ayat (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum di pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain pasal-pasal tersebut di atas, penjelasan umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud dengan Hukum Tak Tertulis dalam undang undang tersebut adalah "Hukum Adat" sebagaimana isi penjelasan umumnya yang menegaskan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari semua kemungkinan yang terjadi seperti menghindari adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh yang bukan Peradilan Negara.

Adapun pada penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 bagian 7 tidak memiliki maksud untuk tidak mengakui hukum tidak tertulis (hukum adat) tetapi ketentuan tersebut hanya untuk mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Peradilan Negara dengan syarat dan ketentuan bahwa Hakim di pengadilan wajib menggali dengan cara mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dan juga dengan mengintegrasikan diri di dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum tidak tertulis terjamin dalam perkembangan dan penerapannya berjalan secara wajar. Adapun hukum tidak tertulis yang diterapkan atau diselenggarakan oleh Pengadilan Swapraja dan Peradilan Adat adalah Hukum Adat.

Adapun ketentuan mengenai Peradilan Negara tidak memiliki maksud untuk tidak mengakui hukum tidak tertulis (Hukum Adat), melainkan hanya untuk mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Pengadilan Negara dengan syarat dan ketentuan bahwa Hakim wajib menggali dengan cara mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat dan juga dengan mengintegrasikan diri dalam kehidupan masyarakat. Telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar sehingga turut serta secara aktif merealisasikan persatuan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa makna pengadilan-pengadilan negara menerapkan hukum tidak tertulis itu adalah Hukum Adat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sekarang yang menjadi dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

B. PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM ADAT

Politik hukum terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum. Antara kedua kata ini terdapat hubungan yang erat walaupun masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Maurice Duverger mengatakan bahwa '*politic political in its usual connotation is a concept dealing with the state*' (pengertian yang lazimnya diberikan kepada politik merupakan suatu konsepsi yang berhubungan dengan negara).³⁹ Hukum dan politik memang dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal-balik yang tidak mungkin dapat dihindari. Di satu sisi hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk beluk masalah yang diaturnya, sedangkan di sisi lain ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.⁴⁰ Antara hukum dan politik terdapat hubungan kausalitas yakni: pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan

39 Maurice Duverger, *The Study of Political* (translated by Robert Wagner), (London, Thimas Nelson and Sous Ltd, 1979), hlm. 12. Dikutip kembali oleh A.S.S Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis, Jakarta, 2002*, hlm. 2

40 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 16.

hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.⁴¹ Hirsch Ballin mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.⁴² Teuku Mohammad Radhie, berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang belaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.⁴³ Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa politik hukum adalah politik pembangunan hukum, sedangkan Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴⁴ Adapun perkembangan politik hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Adat di zaman Hindu

a. Zaman Melayu Polinesia

Menurut para ahli sejarah nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daratan Asia dan memasuki kepulauan Indonesia berlaku sejak sekitar tahun 1500 SM sampai dengan 300 SM. Kedatangan mereka di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, gelombang pertama disebut *Proto Malaio* (Melayu Tua) dan gelombang kedua disebut *Deutoro Malaio* (Melayu Muda).

Besar kemungkinan di antara kelompok Melayu Muda itu sudah dipengaruhi ajaran filsafat *Kong Hu Chu* (551 SM – 479 SM) yang membedakan antara “Li” (adat sopan santun) dan “Yen” (cinta kasih sesama manusia).

41 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 16.

42 Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey: Trascation Publishers, 2001, hlm. 78-80.

43 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Cetakan I, Juli, 2009, Yogyakarta, hlm. 17.

44 Ahmad Zazali, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012, hlm. 151.

Sedangkan pada kelompok-kelompok masyarakat Melayu Tua perilaku budayanya masih serba dipengaruhi zat-zat kesaktian.

b. Zaman Sriwijaya

Zaman Hindu-Buddha dimulai sejak berdirinya Negara Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Negara Sriwijaya hidup sejak abad ke-7 sampai abad 13. Dengan masuknya pengaruh ajaran-ajaran Hindu-Buddha dari India ke kepulauan Indonesia, maka dipusat-pusat pemerintahan kerajaan berlaku hukum Hindu-Buddha yang bercampur dengan hukum adat setempat.

Didalam arti luas agama Hindu meliputi Buddhisme. Akan tetapi agama Buddha hanya menekankan kepercayaannya pada "*sangsa*" dan "*karma*" saja. Bentuk hukum tertulis yang merupakan peraturan perundangan dari kekuasaan pemerintahan di zaman Sriwijaya yang dapat kita ketahui di masa sekarang, adalah dalam bentuk "*prasasti*" (inskripsi) yang ditulis di atas batu atau tembaga. Prasasti-prasasti tersebut kebanyakan tidak khusus merupakan peraturan tetapi bercampur dengan uraian lain.

Diantara prasasti zaman Sriwijaya dari abad ke-8 dan abad ke-9 yang mengandung hukum, misalnya sebagai berikut:

- a. Prasasti *Raja Sanjaya* tahun 732 yang ditemukan di gunung Wukir dekat Kedu Jawa Tengah tertulis dalam aksara Palawa mengatur tentang keagamaan, perekonomian dan pertambangan.
 - b. Prasasti *Raja Dewasimha* tahun 760 tertulis dalam aksara Jawa kuno (Kawi) mengatur tentang keagamaan dan kekaryaan.
 - c. Prasasti *Raja Tulodong* tahun 784 yang ditemukan di Sukabumi (Kediri) mengatur tentang hukum pertahanan dan pengairan.
- c. Zaman Mataram 1

Sampai akhir abad ke-13 dan berdirinya kerajaan Majapahit (1294) aturan-aturan hukum perundangan yang berbentuk prasasti batu, piagam atau berdasar berita dari luar (Cina) yang kita sebut rangkaian zaman Mataram 1. Ketika kerajaan Mataram 1 (Medang) diubrak-abrik Raja *Wura-wari* dari Sriwijaya pada tahun 1006 Pangeran *Airlangga* dengan beberapa pengikutnya yang setia menyingkir ke tempat pertapaan di Wonogiri. Dari prasasti lembaran tembaga yang ditemukan di ilir Surabaya menunjukkan pada tahun 1019 Airlangga telah menguasai daerah pedalaman antara Surabaya dan Pasuruan.

Dari dua kerajaan yang ditinggalkan Airlangga setelah ia wafat (1049), ternyata yang bangkit membuat sejarah adalah Kediri, terutama di masa Raja Jayabaya (1135-1157) yang mengadakan hubungan Internasional dengan Cina. Dari berita Cina kita dapat mengetahui betapa makmur sejahteranya kerajaan Kediri. Setelah berakhirnya kekuasaannya dinasti Mpu Sindok di Kediri pada tahun 1222, maka berakhirilah kekuasaan dinasti pemerintah berdasarkan Hukum Hindu Buddha, digantikan oleh dinasti kekuasaan baru yang asli berdasarkan Hukum Hindu Jawa.

d. Zaman Majapahit

Ken Angrok menjadi raja Singosari pertama berkedudukan di ibukota Kutaraja (Tumapel) dengan gelar *Rajasa*. Selama pemerintahannya (1222-1227) Rajasa mengembangkan hukum dibidang pemerintahan dan pertahanan. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit ke-4 pada umur 16 tahun dengan gelar *Rajasanegara*. Ia dapat menjalankan pemerintahan Negara dengan baik karena didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada yang telah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1331. Kemudian yang menyangkut peraturan hukum selama kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dapat dilihat sebagaimana berikut:

- a. Pemerintahan Umum
- b. Kehakiman dan Peradilan
- c. Politik Luar Negeri

Sejak wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan menyingkirnya dan terus menghilangnya Gajah Mada, maka para raja penggantinya yang kemudian, tidak ada lagi yang dapat mengembalikan kejayaan Majapahit. Negara terus meroosot sampai pada masa raja-raja terakhir yaitu Brawijaya V (1468 -1478) dan Kertabumi yang ditundukkan oleh kekuasaan kerajaan Islam Demak.

2. Hukum Adat di zaman Islam

a. Zaman Aceh Darussalam

Agama islam memasuki kepulauan Indonesia dimulai dari daerah Aceh pada pertengahan akhir abad ke-12, dengan berdirinya kesultanan Perlak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam. Ketika itu yang menjadi Sultan Samudera Pasai adalah Sultan *Maliku's Saleh* (wafat 1296). Setelah Maliku's Saleh wafat maka ia digantikan oleh puteranya Sultan Muhammad Maliku's Zahir yang berkuasa selama 30tahun (1296 -1326).

Setelah di zaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) daerah kekuasaan hampir meliputi daerah seluruh pulau Sumatera sampai Bengkulu, tetapi usaha untuk menghalau Portugis dari bumi Malaka tidak berhasil. Pada tanggal 27 Desember 1636 Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang hanya menjabat selama 5 tahun dan digantikan kembali oleh Sultanah Taj'al Alam putrid dari raja sebelumnya. Masa kepemimpinan selanjutnya adalah Mohammad Johansyah, ia memerintahkan kepada Jalaluddin ben Syekh Muhammad Kamaluddin pada tahun 1533 H untuk menulis kitab hukum yang diberi nama "*Saffinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam*" (Bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berpekar).

Setelah Sultan Muhammad Johansyah wafat pada tahun 1795. Darussalam Aceh masih diperintah oleh beberapa Sultan, yang kedudukannya hanya sebagai lambing dan kekuasaan sebenarnya dipegang oleh para Panglima Sagi dan Ulue Balang, sampai Belanda menyatakan perang dengan resmi terhadap kerajaan Aceh pada tanggal 2 Maret 1873.

b. Zaman Demak

Raden patah putera dari Raja Brawijaya Majapahit menundukkan Majapahit yang beragama Hindu pada tahun 1478, dan mendirikan kerajaan Bintara Demak yang letaknya di sebelah timur Semarang, dengan dukungan para wali antara lain Sunan Giri dan Sunan Kali Jaga. Pada mulanya kerajaan Islam Demak ini hanya memusatkan perhatian kepada dakwah Islam yang dipusatkan di Masjid Demak, sehingga walaupun urusan pemerintahan dan hukum sudah berdasarkan hukum Islam namun dalam pelaksanaan peradilan agaknya masih dipengaruhi oleh system yang berlaku di zaman Majapahit, yaitu dibedakannya peradilan perdata yang merupakan urusan raja dan peradilan padu yang berlaku dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat dengan damai.

Setelah wafatnya Raden Patah kedudukan digantikan oleh Adipati Unus alias Pangeran Saberang Lor selama 3 tahun. Setelah itu kedudukan diambil alih oleh Pangeran Trenggana yang menjabat selama 25 tahun (1521-1546). Setelah wafat kerajaan di ambil alih oleh Jaka Tingkir dan ia memindahkan pusat kedudukan kerajaan di Pajang dan semua warisan dari Majapahit dipindahkan dari Demak ke Pajang.

Selama 36 tahun berdirinya kerajaan Pajang (1546 -1582), penyebaran Islam menjadi tersendat-sendat karena masyarakat sekitarnya masih banyak dipengaruhi ajaran Syiwa Buddha, yang kemudian melahirkan fahan Kejawen “Kawula Gusti”. Ajaran kejawen ini lebih mengutamakan “hakikat” daripada “syare’at”. Akibat Hukum Islam yang berlaku bercampur-aduk dengan sisa-sisa hukum Hindu, dan menjelma ke dalam Hukum Adat.

c. Zaman Mataram II

Sultan Mataram II yang berpengaruh adalah Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurahman, yang disingkat Sultan Agung memerintah kerajaan selama 32 tahun (1613-1645). Peradilan di masa Sultan Agung disebut “Kisas”(bukan Kisas dalam arti Hukum Islam), dilaksanakan oleh Penghulu Agama atas nama Raja yang didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota majelis peradilan yang bertempat di serambi Masjid Agung. Peradilan ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*).

Sejak tahun 1703 yang menjadi Raja Mataram adalah Amangkurat III (1703-1708), raja ini melawan VOC dan kedudukannya tidak diakui VOC, sampai ia ditawan dan dibuang 1708. Sejak masa itu berangsur-angsur kerajaan Mataram menjadi kecil dan sering terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan, maka runtuhlah Kerajaan Mataram di masa Sultan Paku Buwono II (1727-1749) yang menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC, sampai akhirnya menjadi kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dengan empat orang raja.

d. Zaman Cirebon dan Banten

Fatahilah salah seorang Panglima dari Demak, kemudian bersama dengan Sunan Gunung Jati dapat menundukkan Sunda Kelapa (Jayakarta) pada tahun 1527, setelah menundukkan Banten, yang ketika itu merupakan kota pelabuhan dari Pajajaran. Kemudian Banten diserahkan Sunan Gunung Jati kepada puteranya Maulana Hasanudin yang menjadi Sultan Banten pertama (1522 - 1570).

Dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan VOC, dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di daerah Periangan masih sangat dipengaruhi oleh hukum dan peradilan menurut sistem dari masa pengaruh kekuasaan Sultan Agung Mataram. Sistem pradilan yang berlaku adalah “Peradilan

Agama”, “Peradilan Drigama”, “Peradilan Cilaga”, sedangkan hukumnya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat Lama.

Oleh karena sifat hubungan antara pemerintah kesultanan di Banten dengan daerah Lampung yang dipengaruhi bersifat protektorat (Pelindung) dan tidak mencampuri pemerintahan adat setempat, maka masing-masing daerah menjalankan pemerintahan sendiri dan peradilan menurut Hukum Adat masing-masing yang disesuaikan dengan Hukum Islam. Seperti halnya di Lampung beberapa kepala adat ditetapkan sebagai punggawa kesultanan Banten untuk mengurus kaum kerabatnya masing-masing. Pemerintahan Banten sendiri tidak mencampuri adat pemerintahan masing-masing kebudayaan yang bersangkutan. Dengan demikian di Lampung sampai masa kekuasaan Radin Inten berakhir (1856) untuk urusan agama berlaku Hukum Islam dan urusan umum berlaku kitab *Kutara* adat Lampung.

e. Kerajaan dan Persekutuan Adat Lainnya

Selain dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam dan yang lain sebagainya, masih terdapat beberapa kerajaan Islam kecil-kecil baik di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai aturan undang-undang rajanya masing-masing.

Begitu pula halnya dengan berbagai persekutuan-persekutuan Hukum Adat di berbagai pedesaan di seluruh Nusantara ini, mempunyai pula berbagai aturan-aturan adanya yang tertulis dan tidak tertulis. Misalnya, kitab-kitab perundangan *Kutaramanawa* di Bali, Undang-undang *Simbur Cahaya* di Palembang dan lain sebagainya. Sebagian besar kitab perundangan asli tersebut kita ketahui setelah adanya penemuan orang-orang barat dari zaman VOC dan Pemerintahan Hindia Belanda.

3. Hukum dan Peradilan di Zaman Kompeni

a. Zaman VOC

Pada tanggal 20 Maret 1602 di negeri belanda dibentuk suatu perserikatan dagang besar sebagai gabungan dari berbagai perusahaan untuk melaksanakan perdagangan di Hindia Timur. Perserikatan itu dinamakan *vereenigde oost-indiesche compagnie* (VOC) atau Perserikatan Dagang (kompeni) Hindia Timur. Untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan

laba. Pada tanggal 30 Mei 1619 Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen dapat menduduki Jakarta dari tangan Kesultanan Banten dan mendirikan benteng Batavia. Berdasarkan resolusi tanggal 24 maret 1960 VOC mengangkat seorang baljiuw yang berkedudukan sebagai kepala urusan jutisi dan merangkap pula sebagai kepala kepolisian untuk daerah jayakarta.

Hukum perundangan yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ketika itu adalah aturan-aturan dalam bentuk plakat dan ketetapan-ketetapan VOC. Jika dari peraturan-peraturan tersebut tidak cukup maka dilihat juga hukum belanda kuno dan hukum romawi. Yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana adalah adpokat piskal. dalam tahun 1651 di dalam *college van schepenen* ditempatkan seorang landrost yang bertugas sebagai penuntut umum perkara pidana yang diajukan kepada schepenbank Batavia. selain itu, menurut papakem Cirebon diatur tentang peradilan dengan 7 orang jaksa, sehingga disebut jaksa pepitu.

Apabila dalam peradilan jaksa pepitu tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara, maka perkara itu diteruskan pada siding peradilan para temanggung yang anggotanya terdiri dari 4 orang patih dari masing-masing kesultanan. Dengan resolusi tanggal 7 Nopember 1754 gubernur jenderal mossel memerintahkan kepada *gocommitteerde freyer* menyusun suatu kitab hukum perundangan bagi peradilan di daerah-daerah jajahan VOC, yang diberi nama compendium freyer, tetapi pada kenyataannya tidak semua ketentuan hukum compendium tersebut dapat berjalan lancar, dikarenakan aturan-aturannya kebanyakan berdasarkan hukum islam, terutama yang menyangkut hukum waris yang berbeda dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Zaman Daendels

Dalam tahun 1795 negeri belanda yang semula merupakan Republic der Zeven Vereenigde Nederlanden berubah menjadi bataafse republiek. Pada tahun 1798 Pemerintah Bataafse Republiek membatalkan hak oktroi VOC dan semua harta kekayaan dan utang-utangnya diambil alih oleh Betaafse Republiek. Selanjutnya mengenai perubahan hukum dan peradilan oleh Daendels untuk daerah Kota Jayakarta dan sekitarnya, dilakukannya perubahan pejabat dalam *Raad Van Justitie* yang telah berubah menjadi Hoogeraad. Begitupula berdasarkan keputusannya tanggal 15 maret

1808 lingkungan kekuasaan Schepenbank diadakannya perubahan. Peradilan Sipil dan Criminal diserahkan kepada Drossaard sedangkan *Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander* dan peradilan Heemraden dihapus.

Di setiap ibu kota Kabupaten di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dibentuk pula *Vredegerecht* yang merupakan peradilan untuk memeriksa perkara-perkara kecil. *Vredegerecht* ini diketuai oleh Bupati yang didampingi oleh penghulu dengan beberapa anggota. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Daendels telah meletakkan dasar-dasar bagi susunan peradilan di masa akan datang. Hanya sayangnya didalam pelaksanaan daendels sendiri terlalu banyak mencampuri urusan peradilan, bahkan seringkali mengambil keputusan yang kejam menyimpang dari ketentuan peradilan yang telah digariskannya sendiri.

c. Zaman Raffles

Dikarenakan tindakan-tindakannya yang kasar dan kejam, begitupula dengan menyangkut kelehmannya dalam masalah keuangan, maka ia digantikan pada tanggal 16 Mei 1811 oleh Gubernur Jenderal Jan William Janssens dengan memikul tugas memperbaiki keadaan dalam negeri dan menghadapi ancaman inggris. Belum lagi Janssens mantap duduk memerintah, pada tanggal 4 agustus 1811 ekspedisi tentara inggris yang langsung dipimpin oleh Lord Minto dengan sekretarisnya Sir Thomas Stamford Raffles mendarat di Jawa.

Tujuan yang baik dari pemerintahan raffles itu kebanyakan hanya diatas kertas saja, karena ia terlalu banyak suka berteori. Menurut proklamasi tanggal 21 Januari 1812, Raffles melakukan perubahan dalam susunan organisasi peradilan menurut bangun Hukum Inggris yaitu memisahkan antara badan-badan pengadilan dan magistrat yang diubahnya. Disamping itu masih ada lagi pengadilan magistrat yang mengadili perkara pelanggaran kecil-kecil. Di jakarta ada 4 magistrat. Magistrat ini bertindak sebagai *pitonele juristidictie*, seperti di masa VOC mempunyai tugas kepolisian dan peradilan kepolisian.

Dengan demikian dimasa kekuasaan Rafles hukum adat rakyat dihormati keberlakuannya, oleh karena ia menganggap bahwa hukum adat itu sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Apa yang dimaksud dengan hukum rakyat atau hukum adat di zaman Rafles adalah sesungguhnya hukum

Islam yang terdapat didalam kitab-kitab hukum yang ada. Oleh karena itu, Raffles bertentangan dengan panitia Meckenzie yang menyatakan bahwa hukum adat itu tidak terdapat di dalam buku-buku, namun harus diteliti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. Hukum Adat Setelah Kemerdekaan

a. Zaman Jepang

Pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer dibawa Jepang ke Taiwan. Namun pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Hal mana berarti Indonesia diduduki Jepang hanya selama tiga tahun lima bulan lima hari.

Selama pemerintahan Jepang pada umumnya yang berlaku adalah hukum militer, hukum perundangan apalagi hukum adat tidak mendapat perhatian sama sekali. Mendekati tahun 1945 orang-orang Jepang mulai berbaik hati, terlihat bendera merah putih telah dapat berkibar di samping bendera Hinomaru. Pada tanggal 28 Mei 1945 panitia penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan (PPPK) yang diketuai Dr. Radjiman Wediodeningrat.

b. Zaman Perjuangan

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah berdasarkan hukum adat, sebagai kelanjutan dari keputusan Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 dan perjuangan pada pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Dikatakan berdasarkan hukum adat oleh karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian dinyatakan dalam alinea pertama piagam Jakarta yang ditandatangani Soekarno Hatta dan tujuh pemimpin yang lainnya. Isi piagam tersebut kemudian menjadi pembukaan UUD 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPPK mengadakan rapat yang dipimpin Soekarno dan Moh. Hatta dengan ke-16 orang anggotanya, ketika itu diumumkan berlakunya UUD 1945 dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengadakan rapatnya yang pertama. Walaupun dalam UUD tersebut tidak digunakan istilah Pancasila dan Hukum Adat, namun dari

pembukaan UUD 1945 itu dapat diketahui adanya unsur-unsur Pancasila dan hukum adat. Pada tanggal 17 Maret 1947 di Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada Djogjakarta, Prof. Mr. Dr. Soepomo menyampaikan pidato dies berjudul “Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari” yang isinya menguraikan tentang hukum adat yang tidak berbeda dengan pendapat Van Hollenhoven.

c. Sejak UUDS 1950

Berdasarkan piagam persetujuan antara Delegasi Republic Indonesia dan delegasi BFO atau pertemuan untuk Permusyawaratan Federal di Scheveningen Belanda (Agustus-Oktober 1949) lahirlah konstitusi RIS yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Februari 1950. Di dalam konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain, Pasal 144 (1) aturan-aturan hukum adat yang menjadi dasar hukum. Namun ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan tidak pernah digunakan oleh karena sejak tanggal 17 Agustus 1950 (Ln. 50-56) telah berlaku UUDS, yang mengambil alih ketentuan-ketentuan tersebut.

Djojodigono pada tahun 1958 mengemukakan bahwa “hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan....(tetapi bersumber) dari kekuasaan pemerintah Negara atau salah satu sendinya dan kekuasaan masyarakat sendiri. Pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran-ugeran yang dapat disimpulkan dari sumber tersebut di atas dan timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam perhubungan pamrih. Unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atas luas pengaruhnya ialah unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh Agama Islam”.

d. Sejak Dekrit 5 Juli 1959

Pada konstituante dalam masa UUDS 1950 tidak dapat menyelesaikan tugas pada waktunya, maka Soekarno selaku Presiden RI/Panglima tertinggi angkatan perang mengucapkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959, yang menetapkan pembubaran Konstituante, UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya lagi UUDS. Kemudian berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 maka Hukum Adat menjadi landasan tata hukum nasional. Hal mana dapat kita lihat keberlakuannya dalam praktek pengadilan, misalnya putusan mahkamah agung tanggal 23-08-1960 no. 225 K/Sip/1960, bahwa “hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris, hibah tidak mengakibatkan

ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah, hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan dari Hukum Adat lokal yang berlaku di Jawa Tengah, sedangkan putusan yang sifatnya mengarah kepada hukum adat yang nasional misalnya putusan mahkamah agung tanggal 01-11-1961 No. 179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa “anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama hak atas hak warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan”. Tetapi putusan seperti ini belum dapat berlaku di kalangan masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada system mayorat seperti di lampung.

e. Sejak Orde Baru

Pada tanggal 30 September 1965 PKI melancarkan G.30.S. kemudian berdasarkan SP 11 Maret 1966 Jenderal Soeharto membubarkan PKI. Berdasarkan TAP MPRS No. XXXIII Tahun 1967 Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden RI, kemudian dikukuhkan sebagai Presiden RI dalam Sidang Umum MPRS ke V, maka mulailah Zaman Orde Baru. Di Masa Orde Baru yaitu pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut tidak juga dengan tegas di gunakan istilah hukum adat, namun tidak berarti bahwa undang-undang itu terlepas sama sekali dari Hukum Adat yang terdapat dalam Bab VII Pasal 35-37 tentang harta benda dalam perkawinan.

Pada tanggal 15-17 Januari 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHAN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan seminar hukum adat yang menyimpulkan bahwa hukum adat itu ialah “hukum Indonesia asli” yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Serta hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih diperkembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.



BAB 8

HUKUM ADAT DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. HUKUM ADAT DAN REALITAS PENGHIDUPAN

Hukum adat merupakan endapan dari struktur masyarakat tradisional yang mendasarkan diri atas pertukaran jasa atau tenaga kerja. Gotong-royong merupakan produk ekonomi jasa dan kerja rodi merupakan pertukaran antara uang dan jasa. Demikian juga *bawon* yang merupakan balas jasa dalam bentuk natura berupa padi. Pada waktu orang masih menumpuk padi, maka penumbukan padi pun dibayar dengan sebagian dari beras hasil tumbukannya, di samping makan dan tempat penginapan. Dalam ekonomi jasa, orang saling tergantung. Oleh karena itu, timbul kesan seakan-akan orang suka tolong-menolong bahkan dikatakan tanpa pamrih. Dalam hal ini, ekonomi uang sudah mulai masuk di dalam masyarakat pedesaan.

Di daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo terdapat kesukaran dalam memungut Ipeda sehingga pada suatu ketika mendapat perhatian dari atasan. Hal ini terjadi karena orang menjual tanahnya secara *ayodan*, yang dapat berlangsung sampai 10 atau 20 tahun. Oleh karena itu, pemilik tanah tidak mau membayar Ipeda karena dianggap bahwa tanaman di atas tanah itu bukan miliknya dan dia tidak dapat pula menanaminya. Pemilik pohon juga tidak mau membayar karena tanahnya bukan miliknya. Meskipun akhirnya dapat di atasi dengan instruksi, tetapi realitas ini menunjukkan adanya benturan antara dua sistem ekonomi dan antara dua sistem hukum, hukum Publik dan hukum adat. Pertemuan antara keduanya terjadi di Sumatera, yaitu tanah untuk transmigrasi dan hak ulayat. Demikian pula terjadi pertemuan antara hukum adat dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan

tentang PMA. Dalam pertemuan-pertemuan atau benturan, kalau ingin lebih dramatis semacam ini hukum adat selalu berada dalam posisi yang menguntungkan.

Menurut William Isaac Thomas, sebelum orang mengadakan tindakan, terlebih dahulu diadakan pengamatan dan pendalaman. Dalam hal ini, kerap kali ada pertentangan antara definisi perseorangan dan definisi masyarakat, khususnya masyarakat dalam arti sempit. Definisi perseorangan ditujukan kepada kesenangan dan kemudahan. Definisi perseorangan ditujukan kepada kesenangan dan kemudahan. Definisi perseorangan ditujukan kepada kesenangan dan kemudahan. Definisi perseorangan ditujukan kepada stabilitas dan keamanan.

Dengan demikian, selalu terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau komunitas. Definisi perseorangan tentang situasi yang sedang dihadapi, didasarkan pula kepada pengalaman-pengalaman yang lampau, tetapi pengalaman yang terjadinya tidak begitu lama seperti pengalaman yang digunakan oleh masyarakat. Khususnya dalam hukum adat yang digunakan adalah pengalaman-pengalaman yang sudah agak lama, sedangkan pengalaman individu terjadinya hanya sepanjang ingatannya. Jika masyarakat tidak memberikan definisi yang jelas tentang situasi tertentu kalau yang digunakan sebagai ukuran adalah pengalaman-pengalaman lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka kekuatan definisi ini tidak kuat. Dengan demikian, definisi perseoranganlah yang kemudian merajalela. Hal ini lebih-lebih akan terjadi jika sanksi masyarakat atau sanksi Negara terasa sangat lemah. Hal ini dapat mengakibatkan perbuatan semena-mena. Di luar bidang hukum adat, hal ini dapat dilihat setiap harinya di jalan-jalan besar, di mana pengendara mobil tidak memperdulikan kepentingan orang-orang lain, demikian pula dengan pengendara sepeda motor. Dalam hukum adat, hal ini dapat dilihat dalam bidang tanah dan pewarisan. Dapat terjadi perbuatan semena-mena dari individu, sedangkan masyarakatnya tidak dapat berbuat apa-apa.

Adapun nilai-nilai dalam hubungannya dengan hukum adat menurut Kluckhohn ada dua tingkatan yaitu nilai-nilai primer dan nilai-nilai sekunder. Nilai primer ialah pegangan hidup bagi suatu masyarakat. Sedangkan nilai sekunder yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kegunaan. Jika nilai-nilai primer membicarakan tentang hal-hal yang abstrak, seperti kejujuran, keadilan, keluhuran budi, dan sebagainya, nilai-nilai sekunder membicarakan hal-hal yang konkret, misalnya dasar-dasar menerima keluarga berencana, bahkan hukum pada umumnya lebih banyak ditujukan kepada nilai-nilai sekunder, yaitu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi secara konkret. Tentu saja hukum juga didasari dengan nilai-nilai

primer, tetapi dalam nilai sekunder sifatnya lebih nyata. Teknologi berisikan nilai-nilai sekunder, dan timbulnya nilai sekunder ialah sesudah penyaringan nilai primer.

Kemajuan yang dicapai oleh Jepang disebabkan oleh orang Jepang mempertahankan nilai-nilai primernya, tetapi mengubah nilai-nilai sekundernya. Di dalam memasarkan hasil produksi mereka, orang Jepang mempelajari nilai-nilai primer dan sekunder dari masyarakat konsumen. Kita lihat saja pada lemari es Jepang. Sebelum diperkenalkan pencairan bunga es secara otomatis, lemari es Jepang mempergunakan kunci karena mengetahui bahwa anak-anak Asia bebas membuka dan menutup lemari es sehingga lekas rusak. Demikian pula TV Jepang diberi sakelar otomatis, jika ditutup secara otomatis mati karena mengetahui bahwa orang-orang Asia, termasuk Indonesia tidak akan lupa menutup TV, tetapi lupa mematikan listriknya.

Jika kita ingin memajukan studi tentang hukum adat, hal itu tidak berarti kita akan melupakan nilai-nilai primer yang dijadikan pegangan hidup. Tanpa memiliki nilai-nilai primer, masyarakat akan kehilangan pegangan hidup dan mudah dikacaukan oleh keadaan luar. Dalam pada itu, kita harus memperhatikan nilai-nilai sekunder yang berubah. Orang menghadapi mesin, orang menghadapi listrik yang ganas, jika tidak memperhatikan norma-norma standar dalam menghadapi mesin dan listrik. Kita lihat juga pertumbuhan perusahaan-perusahaan konfeksi dan perusahaan modern di tengah-tengah masyarakat tradisional. Kebutuhan hukumnya sudah berbeda dengan masyarakat tradisional.

Kita lihat perkembangan KUD yang merupakan hasil dari ekonomi modern. Maka cara-cara manajemen tradisional tidak dapat diterapkan pada koperasi-koperasi. Pernah ada sebuah koperasi yang menerapkan tanggung jawab renteng daripada debitur. Seperti kita ketahui bahwa dalam hidup sehari-hari, tanggung jawab renteng ini diterapkan pada supir-supir colt dan tukang becak, seseorang harus bertanggung jawab atas teman-temannya. Dalam koperasi ini para debitur dikumpulkan dalam kelompok-kelompok, tempat para anggota kelompok harus saling menanggung jika kreditnya tidak dapat kembali. Ternyata sistem ini hanya dapat diterapkan sampai jumlah modal tertentu. Setelah melampaui batas ini, koperasi mengalami kebangkrutan.

Demikian pula dikalangan orang-orang yang mempelajari koperasi, terhadap semacam dalil bahwa KUD yang dikelola secara tradisional yaitu tidak ada pemisahan tegas antara milik dan dasarnya ingatan, hanya dapat menyerap maksimum modal sebesar Rp 2 juta. Kebiasaan-kebiasaan dalam KUD perlu diteliti secara mendalam

dan ini bukan hanya tugas ekonom atau sarjana sosial (sosiologi), tetapi juga tugas para sarjana hukum. Kebiasaan-kebiasaan dalam bidang perdagangan, perbankan, koperasi dan lain-lain merupakan suatu objek yang mungkin dapat dipelajari untuk memperluas liputan hukum adat dalam dunia modern yang lebih cangkkih.⁴⁵

B. HUKUM ADAT DAN PERUBAHAN SOSIAL

Berbicara tentang hukum Adat dibenturkan dengan permasalahan sosial masih mengandung berbagai permasalahan (problem). Beberapa problem itu antara lain: pertama, konsep hukum Adat yang selama ini dikembangkan oleh perguruan tinggi adalah konsep yang ditemukan oleh Van Vollenhoven yang tentunya sudah tidak relevan pada masa sekarang. Kedua, hukum Adat yang merupakan sumber hukum Nasional belum dilegalkan sebagai peraturan tertulis, padahal hukum dalam konteks budaya lokal (*local culture*) perlu dikembangkan dalam era kekinian sehingga hukum yang berlaku di masyarakat terasa lebih inhern, acceptable, dan adaptif. Ketiga, penyelesaian sengketa Adat tidak mengenal pemisahan antara pidana dan perdata. Dan keempat, pemisahan horizontal tentang hukum tanah. Tulisan ini dengan tanpa berpretensi, tidak bermaksud untuk menjawab semua persoalan di atas. Namun hanya mengupayakan pembahasan secara sederhana tentang persoalan hukum Adat dan interrelasinya dengan perubahan sosial.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Menurut SM. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan dengan warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis.⁴⁶ Oleh karena itu, pengertian hukum Adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas

45 M. Syamsudin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm.33.

46 Al Jaber, M. Abid. 2000. *Post Tradisonalisme Islam*. Yogyakarta: LkiS. hlm. 5.

keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Beberapa pendapat pakar yang lain tentang pengertian hukum Adat antara lain:

1. Prof. M. M. Djojodigono, SH. mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
2. Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Batasan bidang yang menjadi objek kajian hukum Adat meliputi:
 - a) Hukum Negara;
 - b) Hukum Tata Usaha Negara;
 - c) Hukum Pidana;
 - d) Hukum Perdata; dan
 - e) Hukum Antar Bangsa Adat.

Di masyarakat, hukum Adat nampak dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar,
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja dahulu seperti pranatan-pranatan di Jawa.
3. Uraian hukum secara tertulis. Uraian ini merupakan suatu hasil penelitian.⁴⁷

Urgensi Hukum Adat

1. Indonesia: Negara Multi Kultural Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, agama. Hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam perumusan hukum nasional yang adaptif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.
2. Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia Kedudukan hukum Adat dalam konstelasi tata hukum nasional Indonesia menyamping ia tidak menghambat segera tercapainya masyarakat Sosialis Pancasila yang nota bene dari dulu sampai sekarang menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-dasar elemen,

47 Wignodipoero, Soerojo. 1989. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung. hlm. 13-22.

unsur-unsur hukum yang kita masukkan dalam hukum nasional kita yang baru. Hal ini terdapat pada salah satu point dalam rumusan Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Konstruksi Hukum Adat

1. Sejarah Hukum Adat

Paling tidak ada tiga kategori periodisasi ketika berbicara tentang sejarah hukum Adat, yaitu:

- a. Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum Adat itu sendiri. Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra Hindu. Adat istiadat tersebut merupakan adat Melayu. Lambat laun datang di kepulauan kita ini kultur Hindu, kemudian kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli kita.
- b. Sejarah hukum Adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Sebelum zaman Kompeni—sebelum 1602—tidak diketemukan catatan ataupun tidak terdapat perhatian terhadap hukum Adat. Dalam zaman Kompeni itulah baru bangsa Asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat kita.
- c. Sejarah kedudukan hukum Adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Pada periode ini, setidaknya dapat kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) masa menjelang tahun 1848;
- 2) pada tahun 1848 dan seterusnya; dan
- 3) sejak tahun 1927, yaitu hukum Adat berganti haluan dari 'unifikasi' beralih ke 'kodifikasi'.

2. Faktor yang Mempengaruhi

Di samping faktor astronomis—iklim—dan geografis—kondisi alam—serta watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

- a. Magis dan animisme
- Alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. Faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam empat hal, sebagai berikut:
- 1) pemujaan roh-roh leluhur;
 - 2) percaya adanya roh-roh jahat dan baik;
 - 3) takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib; dan
 - 4) dijumpainya orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut.
- b. Agama
- 1) Agama Hindu. Agama ini pada lebih kurang abad ke-8 dibawa oleh orang-orang India masuk ke Indonesia. Pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh dalam hukum Adatnya sedikit sekali.
 - 2) Agama Islam. Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam lembaga wakaf.
 - 3) Agama Kristen. Di sini juga nampak dengan jelas, bahwa di kalangan masyarakat yang sudah memeluk agama Kristen, hukum perkawinan Kristen diresepsi dalam hukum Adatnya.
- c. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum Adat. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.
- d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing
- Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum Adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing-kekuasaan penjajahan Belanda-menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang Perdata material saja
- Masyarakat dan Perubahan Sosial
1. Interaksi Sosial dan Stratifikasi Sosial

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi⁴⁸ menyatakan bahwa salah satu unsur objek kajian sosiologi adalah proses sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.⁴⁹ Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontrak sosial dan komunikasi. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat. Penghargaan itu akan menempatkan seseorang pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala ini menimbulkan adanya stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), pembedaan masyarakat secara vertikal. Ukuran yang bisa dipakai untuk mengklasifikasi anggota masyarakat antara lain, ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Ketika pola interaksi sosial serta sistem stratifikasi masyarakat bergeser maka hukum Adat sebagai norma dasar yang lebih dekat kepada masyarakat akan berubah juga.

Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu dapat terjadi pada nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Para pakar sering mempersoalkan tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu:

48 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.

49 Kimball Young dan Raymond, W. Mack. 1959. *Sociology and Social Life*. New York: American Book Company. hlm. 137

- a) jumlah penduduk yang berubah;
- b) penemuan baru;
- c) pertentangan masyarakat (conflict); dan
- d) terjadinya pemberontakan atau revolusi.⁵⁰

Sudah sekian lama pembahasan tentang hukum Adat belum diadakan pembaharuan dan reobservasi ulang. Masyarakat tidaklah statis, ia akan selalu berubah dan mengalami proses dinamisasi. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju, dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pandangan yang sepintas, kurang mendalam, dan hanya berhenti pada satu titik. Karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Apalagi perubahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini berjalan normal dan menjalar dengan cepat berkat adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk segera dilakukan rekonstruksi dan reresearch terhadap konsep hukum Adat di Indonesia.

50 Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 333-359.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Jaberi, M. Abid. 2000. *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LkiS.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Khudzalifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- M. Syamsudin, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kimball Young dan Raymond, W. Mack. 1959. *Sociology and Social Life*. New York: American Book Company.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Maurice Duverger, *The Study of Political* (translated by Robert Wagner), (London, Thimas Nelson and Sons Ltd, 1979. Dikutip kembali oleh A.S.S Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis, Jakarta, 2002.
- M. Syamsudin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- M Bakrie., dkk. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum*. Malang: UB Press.
- Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey: Trascation Publishers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Soerojo Wignjodipoero. 1989. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Cetakan I, Juli, 2009, Yogyakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Soepomo, *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: IAIN Surabaya, 2006.
- Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Sleman: Deepublish.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, Cet.15. 1997.
- Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Djembatan, 1955, Cet.4.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UUI, 1998.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL

- Ahmad Zazali, "Pengkakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.
- Desi Apriani, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1. 2019.
- Ervina Dwi Indriati dan Indira Hastuti, Hukum Adat Dalam Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.19, No. 1. 2021.
- Fadly Andrianto, Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1 2020.
- Marhaeni Ria Siombo Asas Hukum Adat, *International Journal of Soil Science*, Vol.10. No. 1. 2015.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Pengabdian*, Vol.2, No. 2, 2020.
- Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3,2022.
- Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda 2005, Vol. 1. No. 2. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*.
- S. Sukirno, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu, November 2019, Vol. 4 No. 3, *Diponegoro Private Law Review*.
- Separen, Studi Tentang Hukum Adat Pada Zaman Hindu dan Pada Zaman Islam di Nusantara, Juli 2020, Vol. 1 No. 1. *Jurnal Randai*.
- Widya Yuridika, Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional, 2020, Vol. 3 No. 1. *Jurnal Hukum*.
- Zuhdi Arman dan Daria, Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1.



INDEKS

A

Adati 5
 Adatrecht 2, 49, 57, 78
 Agrarische Besluit 47
 Agrarische Wet 47, 54
 Agrarische Zigendum 47
 Al Quran 20
 Aquisitive verjaring 40
 Azas keadilan 8

B

Bawon 99
 Bumiputera 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55
 Burgelijk Wetboek 47
 Burgerlijk Wetboek 55

C

civil law system 1
 Communal 27, 76
 Concrete 27
 Contant 27

D

Daendels 45, 46, 64, 66, 67, 94, 95
 Dai Nippon 35
 Deutoro Malaio 88
 Dinamis 70

E

Eropa Kontinental 13, 27

F

Fikih 22, 62
 Filosofi Hukum 33

H

Hak Asasi Manusia 119
 Hak eigendom 54
 Hak oktrooi 45, 94
 Hak ulayat 38, 53, 99
 Het Gajo Land 54
 Hukum Adat 18, 19, 20, 21, 88, 90, 92, 93,
 96, 97, 98, 99, 119
 Hukum Delik 17, 18, 30, 31
 Hukum Hutang piutang 17, 30
 Hukum Islam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45,
 66, 92, 93, 111, 119
 Hukum Keluarga 17, 30
 Hukum Kompeni 45
 Hukum negara 33, 58, 59
 Hukum Perkawinan 17, 30, 51
 Hukum pidana 1, 9, 10, 11, 23, 29, 45, 67
 Hukum positif 1, 3, 53, 56, 57, 66, 81
 Hukum privat 29, 48, 64, 83
 Hukum Syarak 3
 Hukum Tanah 17, 18, 30
 Hukum Waris 17, 30, 110

I

Immaterielegoederen 30
 Indische Staatsregeleing 35
 Inheemse rechtspraak 37
 Iwacasana 41

K

Kabinet Kuyper 48
 Kebersamaan 16
 Kebiasaan 3, 4, 5, 101, 102
 Keramat 69

Komunal 14, 27, 77
Koperasi 101, 102

L

Landraad 25, 26
Lange Contracten 37, 84
Legal policy 88
Living law 3, 23, 34, 35, 53
Luwes 70

M

Magische kracht 77
Magis religius 14
Malaio polynesia 40
Mayorat Erprecht 43

O

Orde Baru 98
Osamu Sirei 35

P

Pancasila 7, 33, 59, 85, 96, 97, 103
Patrilineal 43
Persoonlijke rechten 28
Pitonele juridictie, 95
Pluralitas hukum 4
Polinesia Melayu 59
Pragmatisme 13
Priestraad 25
Privat recht 29
Proto Malaio 59, 88
Public recht 29
Purwadhigama 41

Q

Gadi 25

R

Rechtreglement Buitentewesten 47
rechtsverwerking 40
Romawi 13, 27

S

Sarwadharma 41

Social control 6
Sociologi 102, 106
Syari'at 3

T

Tanah Punpunan 41
Tauhid 23
Teori kredo 23
Teori receptio a contrario 20, 21
Tradisional 16, 69, 79

U

Unifikasi 45, 46, 47, 48, 49, 52, 104
Unsur psikologis 28
Unsur Psikologis 79

V

Verordering 36
Vervremding Verbrod 47
Visual 14, 15, 51
Volksgeist 75

W

Way of life 59
Wetbock van Krophandel 47
Wettelijke Grondslag 81

Y

yuridis hukum 9

Z

Zakelijke rechten 28
Zaman Daendels 94
Zaman Demak 91
Zaman Jepang 96
Zaman kolonial 35
Zaman Majapahit 41, 90
Zaman Raffles 95
Zaman Sriwijaya 89
Zaman VOC 44, 63, 93



TENTANG PENULIS



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Adapun jurnal penulis, yaitu: "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya Insolvency Test"; "Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology"; "Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt

Debtors in Settling Bankruptcy Disputes”; “Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises (UKM)”; “Restructuring Justice-Based Business Continuity Principle: Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test”; “Penerapan ‘Asas Keadilan’ dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor”; “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri)”; “Perlindungan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”; “Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan”; “Review of Human Rights on Death Punishment in Indonesia and Global System”; “The Role of Foreign Investment as an Establishment of Economic Growth in South Sumatera Towards South Sumatera”; “The Implementation of Business Continuity Principles by Using Insolvency Test”; dan “Perlindungan Hak Asasi Pekerja dan Pengusaha pada Perusahaan Pailit”

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018); KEADILAN RESTRUKTURITATIF: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan (2019); Penerapan Asas Kelangsungan

Usaha menggunakan Uji Insolvensi (2019), Etika Profesi Kurator (2019); Etika Profesi Hukum (2020); Filsafat Hukum (2020); Hukum Perdagangan Internasional (2020); Hukum Surat-Surat Beharga (2021); Hukum Lingkungan (2021).

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian hukum, di antaranya adalah mengenai “Kedudukan Kreditor pada Bisnis Financial Technology-Peer to Peer Lending sebagai Pemohon pada Pengadilan”; “Kebijakan Model Hukum Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Memperkuat Eksistensi Kain Jupri dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”; “Kedudukan Pemilik Modal Venture Capital terhadap Modalnya pada Perusahaan Start Up Jika Terjadi Pailit”; “Pengembangan Model Hukum tentang Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Harta Pailit Perseroan Terbatas di Kota Palembang”; dan “Pengembangan Model Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap Dampak Aktivitas Penambangan Batu Bara dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan dan Peranan Penanaman Modal Asing sebagai Upaya untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Menuju Sumatera Selatan Maju”.Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email 5312lika@gmail.com.



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., lahir pada 4 Agustus 1967 di OKU Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum (1999) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2006) di tempat yang sama.

Mengawali kariernya sebagai dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum Islam, Kapsel Hukum Adat

Penulis aktif mengikuti berbagai kegaitan seminar-seminar hukum diantaranya Penguatan Luaran Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Buku Berbasis Kekayaan Intelektual (2017); Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman (2018); Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Lembaga Peradilan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia (2018); Akselerasi Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Dalam Menjawab Pasar Global/Pasar Kerja Alumni (2018); Workshop Penulisan Artikel Jurnal Berstandar Nasional dan Internasional

(2018); Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (2018); Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktisi Hukum (2019); Partisipasi Publik Dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (2019); Focus Group Discussion Kupas Tuntas RKUHP(2019); Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kepada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional (2019); Workshop LRT Sumatera Selatan (2019);

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui Nanihasyim1967@qmael.com